

SKRIPSI

**POLA NAFKAH PENDIDIKAN ANAK PADA
PERCERAIAN DI LUAR PENGADILAN
(Studi Di Desa Bungkok, Kecamatan Marga Sekampung,
Kabupaten Lampung Timur)**

Oleh:

**PIDIA NURMALA
NPM. 2102011012**



**Program Studi Hukum Keluarga Islam
Fakultas Syariah**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1447 H / 2025 M**

**POLA NAFKAH PENDIDIKAN ANAK PADA
PERCERAIAN DI LUAR PENGADILAN
(Studi Di Desa Bungkok, Kecamatan Marga Sekampung,
Kabupaten Lampung Timur)**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Memenuhi Sebagai Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Oleh :

PIDIA NURMALA
NPM. 2102011012

Pembimbing : Prof. Dr. Mufliha Wijayati, M.S.I

Program Studi Hukum Keluarga Islam
Fakultas Syariah

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1447 H / 2025 M**

NOTA DINAS

Nomor : -
Lampiran : 1 (Satu) Berkas
Perihal : Pengajuan Skripsi untuk di Munaqosyahkan

Kepada Yth,
Dekan Fakultas Syariah
IAIN Metro

Di
Tempat

Assalamu'alaikum, Wr.Wb

Setelah kami mengadakan pemeriksaan, bimbingan dan perbaikan seperlunya, maka Skripsi yang disusun oleh :

Nama : PIDIA NURMALA
NPM : 2102011012
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah
Judul : POLA NAFKAH PENDIDIKAN ANAK PADA PERCERAIAN
DI LUAR PENGADILAN (STUDI DI DESA BUNGKUK
KECAMATAN MARGA SEKAMPUNG LAMPUNG TIMUR)

Sudah kami setuju dan dapat diajukan ke Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro untuk di Munaqosyahkan.

Demikian harapan kami dan atas perhatiannya saya ucapkan trima kasih.

Wassalamu'alaikum, Wr.Wb

Metro, Mei 2025
Pembimbing,



Prof. Dr. Mufliha Wijayati, M.S.I
NIP.19790207 200604 2 001

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul : POLA NAFKAH PENDIDIKAN ANAK PADA PERCERAIAN DI
LUAR PENGADILAN (STUDI DI DESA BUNGKUK
KECAMATAN MARGA SEKAMPUNG LAMPUNG TIMUR)

Nama : PIDIA NURMALA

NPM : 2102011012

Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syariah

MENYETUJUI

Untuk di Munaqosyahkan dalam Sidang Munaqosyah Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.

Metro, Mei 2025
Pembimbing,



Prof. Dr. Mufliha Wijavati, M.S.I
NIP.19790207 200604 2 001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507. Fax (0725) 47296 Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iaimetro@gmail.com

PENGESAHAN SKRIPSI

No. B-0386/In.19.1/D/PP-00.9/06/2025

Skripsi dengan Judul : POLA NAFKAH PENDIDIKAN ANAK PADA PERCERAIAN DI LUAR PENGADILAN (STUDI DI DESA BUNGKUK KEC. MARGA SEKAMPUNG LAMPUNG TIMUR). Disusun Oleh: Pidia Nurmala. NPM. 2102011012. Prodi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah) yang telah diujikan dalam Sidang Munaqosyah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) pada hari/tanggal : Senin, 19 Mei 2025.

TIM PENGUJI

Ketua / Moderator : Prof. Dr. Mufliha Wijayati, M.S.I (.....)
Penguji I : Husnul Fatarib, Ph.D (.....)
Penguji II : Nancy Dela Oktora, M.Sy (.....)
Sekretaris : Aziza Aziz Rahmaningsih, M.H (.....)



Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah



H. Husnul Fatarib, Ph.D
NIP. 19740104 199903 1 004

ABSTRAK

POLA NAFKAH PENDIDIKAN ANAK PASCA PERCERAIAN DI LUAR PENGADILAN (STUDI DI DESA BUNGKUK KEC. MARGA SEKAMPUNG LAMPUNG TIMUR)

Oleh:

**PIDIA NURMALA
NPM. 2102011012**

Perceraian di luar pengadilan agama masih menjadi masalah krusial dalam sistem hukum perkawinan di Indonesia. Meskipun Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah ditetapkan lebih dari 50 tahun, namun masalah Perceraian di luar pengadilan belum dapat diselesaikan oleh negara secara komprehensif. Akibat dari Perceraian yang dilakukan di luar Pengadilan menimbulkan dampak kepastian hukum serta pemenuhan hak dan kewajiban orang tua terhadap anak. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya fenomena perceraian di luar pengadilan yang marak terjadi di Desa Bungkok, Kecamatan Marga Sekampung, Kabupaten Lampung Timur, serta dampaknya terhadap pemenuhan hak nafkah terutama pada hak nafkah pendidikan anak.

Penelitian ini bertujuan untuk: 1). Menjelaskan pola pemberian nafkah Pendidikan anak. 2). Menjelaskan faktor dan penghambat pemberian nafkah anak. 3). Mengidentifikasi dampak yang ditimbulkan akibat tidak terpenuhinya nafkah pendidikan terhadap anak. Jenis Penelitian yang dilakukan adalah Penelitian Lapangan. Pengumpulan data dilakukan dengan Teknik wawancara dan Dokumentasi. Sedangkan Teknik analisis data menggunakan analisis Kualitatif dengan kerangka berfikir induktif.

Hasil Penelitian ini menunjukkan: 1). Pemenuhan nafkah pendidikan anak pasca perceraian di luar pengadilan di Desa Bungkok belum optimal. Banyak ayah tidak memberi nafkah atau jumlahnya tidak mencukupi, diperburuk oleh ketiadaan putusan resmi pengadilan agama yang melemahkan dasar hukum penegakan kewajiban tersebut 2). Faktor pendukung pemenuhan nafkah pendidikan anak adalah kesadaran moral dan agama ayah terhadap tanggung jawabnya, meskipun telah bercerai. Beberapa ayah tetap rutin memberi nafkah meski jumlahnya terbatas. Faktor penghambat antara lain: (a) anggapan ibu cukup mampu, (b) kurangnya kesadaran ayah, (c) hambatan ekonomi, dan (d) buruknya komunikasi antara mantan pasangan. 3). Dampak dari tidak terpenuhinya nafkah pendidikan anak mencakup terbatasnya akses pendidikan, gangguan psikologis, meningkatnya beban ibu atau keluarga pengasuh, serta ketimpangan dalam pengasuhan dan pemenuhan kebutuhan anak.

Kata Kunci: *Perceraian di Luar Pengadilan, Nafkah Pendidikan Anak, Implikasi*

ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Pidia Nurmala
NPM : 2102011012
Prodi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa Skripsi ini secara keseluruhan adalah asli hasil Penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang di rujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka

Metro, 19 Mei 2025
Yang menyatakan



Pidia Nurmala
NPM. 2102011012

MOTTO

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ
خِطْئًا كَبِيرًا ﴿٣١﴾

Artinya: Janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut miskin. Kamilah yang memberi rezeki kepada mereka dan (juga) kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka itu adalah suatu dosa yang besar. (Qs. Al-isra:31)

تَبَارَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿١﴾

Artinya : Mahaberkah Zat yang menguasai (segala) kerajaan dan Dia Mahakuasa atas segala sesuatu

PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan Alhamdulillah dengan kerendahan penuh rasa Syukur kepada Allah SWT sehingga memberi kekuatan dan kemudahan kepada peneliti dalam menyelesaikan Skripsi ini. Dengan segala kerendahan hati dan penuh kebahagiaan ku persembahkan Skripsi ini sebagai tanda cinta dan kasih dan hormatku kepada: .

1. Ayahku tercinta ayah Zainal Abidin, ayah memang tidak pernah merasakan tingginya dunia Pendidikan tapi ayah selalu mendidik ku untuk menjadi orang hebat lebih dari beliau, ayah terima kasih atas segala doa dan dukungannya baik materi dan non materi, dan terima kasih atas semua kepercayaannya. Ayah hiduplah lebih lama untuk melihat anakmu ini mencapai segala yang ayah inginkan.
2. Ibu hebatku Surgaku, ibu Eltawati terimakasih atas doa-doa yang selalu ibu panjatkan untuk anakmu ini, terimakasih atas segala hal pelajaran hidup yang berharga di dunia ini, terimakasih atas semua kepercayaannya. Hidup lebih lama ya bu anakmu ini selalu membutuhkan mu I love you.
3. Adikku tercinta, Kamelia Rindu terimakasih atas semua dukunganmu terimakasih sudah tumbuh jadi adik yang terbaik untukku, tumbuh jadi anak hebat ya sukses selalu untukmu.
4. Kepada kakek nenekku baik dari ayah dan ibu terimakasih atas semua dukungan doanya.
5. Kepada Prof. Dr. Mufliha Wijayati., M.S.I selaku Dosen Pembimbing Skripsi Penulis, terima kasih atas dedikasi yang di berikan kepada penulis, memberikan arahan dengan sabar dan ikhlas membimbing penulis untuk menyelesaikan Skripsi ini.
6. Bapak Ibu Dosen Fakultas Syariah yang memberikan sumbangsih keilmuan kepada saya.
7. Teman-teman seperjuangan Jurusan Hukum Keluarga Islam Iain Metro Angkatan 21 serta teman-temanku dari berbagai jurusan yang tidak bisa ku

sebutkan satu persatu, serta sahabat suka duka Penulis Emilia Fajriati dan Evi Liana Sari terimakasih sudah banyak memberikan banyak pelajaran kepada penulis, memberikan banyak cerita selama di bangku perkuliahan.

8. Almamater Tercinta Institut Agama Islam Negeri Metro.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur peneliti panjatkan atas kehadiran Allah SWT, yang telah memberika kesehatan jasmani maupun rohani sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi. Penulisan Skripsi ini adalah salah satu bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar S.H pada jurusan Hukum Keluarga Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.

Dalam upaya penyelesaian skripsi ini peneliti mengucapkan terimakasih kepada :

1. Ibu Prof. Dr. Ida Umami, M.Pd.,Kons. selaku Rektor IAIN Metro.
2. Bapak Husnul Fatarib, Ph.D selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Metro.
3. Ibu Nency Dela Oktora, M,Sy selaku Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam.
4. Ibu Prof. Dr. Mufliha Wijayati, M.S.I selaku dosen pembimbing skripsi yang telah banyak meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran dalam bimbinganya serta selalu memberi saran dan motivasi kepada peneliti untuk dapat menyelesaikan skripsi penelitian ini.

Peneliti menyadari bahwa banyak kekurangan dalam penulisan skripsi penelitian ini maka peneliti mengharapan kritik dan saran yang positif untuk menghasilkan penelitian yang lebih baik.

Metro, 19 Mei 2024
Peneliti,



Ridia Nurmalia
NPM. 210201012

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
NOTA DINAS	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
ABSTRAK	vi
HALAMAN ORISINILITAS PENELITIAN	vii
HALAMAN MOTTO	viii
HALAMAN PERSEMBAHAN	ix
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
 BABI PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Pertanyaan Penelitian	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
E. Penelitian Relevan.....	8
 BAB II LANDASAN TEORI	
A. Perceraian	14
1. Pengertian Perceraian.....	14
2. Perceraian di luar Pengadilan.....	15
B. Hak anak dalam Islam dan PerUndang-Undangan di Indonesia.....	16
1. Hak anak dalam Hukum Islam.....	16
2. Hak anak dalam PerUndang-Undangan.....	18
C. Hak anak dalam Perspektif Hukum.....	20
1. Hak anak secara umum	20

2. Hak anak Pasca Perceraian.....	21
-----------------------------------	----

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian.....	24
B. Sifat Penelitian	25
C. Sumber Data.....	25
D. Teknik Pengumpulan Data.....	26
E. Teknik Validasi Data.....	27
F. Teknik Analisis Data.....	28

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran umum Desa Bungkok, Kec. Marga Sekampung Lampung Timur.....	31
B. Data Pasangan yang bercerai di Luar Pengadilan	37
C. Pemenuhan Nafkah Pendidikan Anak dalam Pasangan yang Bercerai ..	40
D. Faktor Pendukung dan Penghambat Pemenuhan Nafkah Anak.....	49
E. Dampak Perceraian di Luar Sidang Pengadilan terhadap Hak Nafkah Anak	62

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	72
B. Saran.....	76

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Jumlah Perceraian dari empat Dusun.....	4
Tabel 1.2 Penelitian Relevan.....	11
Tabel 4.1 Data Jumlah Penduduk.....	32
Tabel 4.2 Data Pendidikan	33
Tabel 4.3 Jenis-jenis Pekerjaan	35
Tabel 4.4 Jumlah Pasangan yang Bercerai tanpa Putusan Pengadilan.....	37
Tabel 4.5 Data Informan dan Hasil Wawancara	44

DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Keterangan Pembimbing Skripsi (SK)
2. Surat Keterangan Bebas Pustaka
3. Surat Keterangan Lulus Uji Plagiasi Turnitin
4. Formulir Konsultasi Bimbingan Skripsi
5. Foto-foto Penelitian
6. Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perceraian di luar pengadilan agama masih menjadi masalah krusial dalam sistem hukum perkawinan di Indonesia. Meskipun Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah ditetapkan lebih dari 50 tahun, namun masalah Perceraian di luar pengadilan belum dapat diselesaikan oleh negara secara komprehensif.¹ Undang-undang menjelaskan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan agama setelah pengadilan berusaha dan tidak berhasil memediasikan kedua belah pihak yang ingin bercerai. Hal ini sejalan dengan prinsip hukum Islam yang mempersulit terjadinya perceraian. Tujuannya bukan sekedar masalah administratif saja, tetapi untuk memberikan kepastian hukum dan keadilan terhadap mantan istri dan anak setelah perceraian. Kewajiban suami memenuhi hak-hak istri dan anak setelah perceraian dapat terpenuhi karena memiliki kekuatan hukum yang ditetapkan oleh pengadilan agama. Namun begitu masih banyak ditemukan masyarakat yang tidak menyadari pentingnya hal ini.²


Berdasarkan data yang dilaporkan Badilag pada tahun 2021 angka perceraian berjumlah 517.144 pada tahun 2022 kasus perceraian menurun menjadi 516.344 dan Jumlah kasus perceraian pada tahun 2023 adalah

¹ Qurrata'aini, *Praktik Pemenuhan Hak Anak Pasca Perceraian Di Luar Pengadilan Agama (Studi Kasus Masyarakat Minang Di Nagari Tanjung Bonai)*, *Repository.Uinjkt.Ac.Id*, 2022.

² Rangga Andriansyah, 'Pemenuhan Hak Anak Pasca Perceraian Di Luar Pengadilan Agama Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Hukum Islam (Studi Kasus Di Dusun Kubang Sari Desa Curugreja Kecamatan Sukasari Kabupaten Subang)', *Journal GEEJ*, 2023.

463.654 dan pada tahun 2024 kasus perceraian pun menurun dengan jumlah 399.921 kasus, Jumlah ini menurun 2,06% dibandingkan tahun sebelumnya yang sebanyak 463.654 kasus.³

Gambaran trend meningkat atau menurun dalam perceraian dapat di gambarkan dalam grafik berikut:



Namun angka Perceraian yang ada di Pengadilan bukan angka Perceraian yang sesungguhnya, karena masih banyak masyarakat yang bercerai di luar Pengadilan dan tidak tercatat. Perceraian di luar pengadilan marak terjadi di masyarakat, menciptakan beragam cerita dan situasi yang kompleks. Banyak kasus di mana suami meninggalkan istri dan anak-anaknya, biasanya karena masalah ekonomi yang tidak teratasi. Keterbatasan finansial sering kali menjadi beban yang berat, dan dalam situasi tersebut, beberapa suami merasa tidak mampu menjalankan tanggung jawabnya. Namun, situasi ini tidak hanya melibatkan pria banyak perempuan juga mengambil keputusan untuk bercerai karena alasan serupa. Ketidakstabilan ekonomi, kurangnya dukungan emosional, atau bahkan perselingkuhan pasangan sering kali

³ 'Badilag'.

mendorong wanita untuk mengambil langkah berani demi kebahagiaan dan masa depan mereka serta anak-anak.

Akibat dari Perceraian yang dilakukan di luar Pengadilan menimbulkan dampak kepastian hukum serta pemenuhan hak dan kewajiban orang tua terhadap anak. Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014, menekankan bahwa setiap anak berhak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi dalam masyarakat. Perlindungan ini sangat penting, terutama setelah perceraian, karena anak-anak berhak atas nafkah, pendidikan, dan dukungan emosional.⁴

Dalam pasal 41 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 bahwasanya ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anaknya dan bapak bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anaknya. Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam, kewajiban mengasuh dan memelihara anak merupakan kewajiban bersama antara suami dan istri. Hal ini tercantum dalam pasal 77 ayat (3) yang berbunyi : *“Suami istri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anakanak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya, dan pendidikan agamanya”*. Pada hakekatnya kedudukan orang tua sangatlah penting bagi anak, karena orang tua adalah orang yang telah melahirkan dan membesarkan anak.⁵

Berdasarkan data awal yang diperoleh dari penelitian di Desa Bungkok, Lampung Timur, fenomena perceraian di luar pengadilan relatif banyak

⁴ ‘Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak’.

⁵ Saiful Millah dan Asep Saepudin Jahar, *Dualisme Hukum Perkawinan Islam Di Indonesiae*, ed. by Amzah ((Jakarta, 2019).

terjadi. Banyak pasangan di desa ini memilih untuk melakukan perceraian tanpa melalui proses hukum resmi, dengan alasan bahwa prosedur perceraian di Pengadilan Agama dianggap rumit dan memerlukan biaya yang tinggi. Salah satu contoh adalah Bapak Maulana yang menjelaskan betapa beratnya proses perceraian di pengadilan, di mana pasangan yang ingin bercerai harus hadir dan memenuhi berbagai persyaratan administrasi.⁶ Dalam penelitian ini, penulis menemukan data dari empat dusun di Desa Bungkok, yaitu:

Cerai Tercatat	Cerai Desa
6 Pasangan	11 Pasangan

Tabel 1.1. Jumlah Perceraian dari empat Dusun

Penulis melakukan wawancara dengan 2 pasangan yang memilih perceraian di luar pengadilan. Menurut Pasangan ini Perceraian di luar pengadilan sebagai pilihan yang lebih sederhana dan tidak rumit. Namun pilihan ini membawa konsekuensi serius terhadap ketidakpastian hukum dan jaminan pemenuhan hak dan kewajiban orang tua terhadap anak, khususnya dalam hal pendidikan.⁷

Fenomena perceraian di luar pengadilan yang terjadi di Kecamatan Marga Sekampung, khususnya di Desa Bungkok, Lampung Timur, menarik perhatian karena tingginya angka perceraian yang terjadi di daerah tersebut. mengingat adanya berbagai faktor yang mempengaruhi keputusan pasangan untuk bercerai. Salah satu faktor utama adalah nilai budaya yang berkembang di masyarakat setempat. Dalam beberapa budaya, perceraian sering kali dipandang sebagai solusi untuk menghindari konflik berkepanjangan dalam

⁶ Maulana, *Wawancara Dengan Suami Yang Melakukan Cerai Desa*, 2024.

⁷ *Wawancara Dengan Ibu Meri Warga Desa Bungkok*, 2025.

rumah tangga.⁸ Hal ini mencerminkan adanya perubahan dalam norma sosial yang sebelumnya mungkin menganggap perceraian sebagai hal yang tabu. Selain itu, kondisi ekonomi juga memegang peranan penting. Di daerah dengan tingkat penghasilan yang rendah, ketidakstabilan ekonomi sering kali menjadi sumber tekanan dalam hubungan. Faktor lainnya adalah jarak ke pengadilan aksesibilitas terhadap layanan hukum berperan besar dalam keputusan untuk bercerai. Jika pasangan tinggal jauh dari pusat pelayanan hukum, mereka mungkin merasa bahwa proses perceraian resmi terlalu rumit dan memakan waktu. Hal ini sering kali mengarah pada pilihan untuk melakukan perceraian di luar jalur hukum, yang meskipun lebih mudah, tidak memberikan perlindungan hukum yang sama bagi anak-anak mereka.⁹

Fakta yang berada di tengah masyarakat tanpa adanya proses perceraian pun ada saja orangtua yang dengan sengaja menelantarkan anaknya sehingga anak tersebut diasuh oleh kerabat atau anggota keluarganya yang lain. Hadhanah terhadap anak yang belum dewasa hukumnya adalah wajib dilakukan karena seorang anak sangat memerlukan pengasuhan dan penjagaan, akan berbahaya apabila seorang anak tidak mendapatkan pengasuhan serta perawatan dari orangtuanya. Oleh karena itu anak wajib dijaga dan dirawat supaya tidak terjadi hal-hal yang dapat membahayakan

⁸ Nurliza Wati, 'Perceraian Secara Adat (Cerai Dusun)', *Jurnal Socius: Journal of Sociology Research and Education*, 2018 <<https://doi.org/10.24036/scs.v4i1.20>>.

⁹ Amelin Heranti Amelin Heranti, 'Dampak Perceraian Di Luar Pengadilan Terhadap Hak Nafkah Anak (Studi Kasus Di Desa Mendala Kecamatan Sirampog)', *Khuluqiyya: Jurnal Kajian Hukum Dan Studi Islam*, 04.1 (2022), 18–49 <<https://doi.org/10.56593/khuluqiyya.v4i1.77>>.

dirinya dan menghindari segala hal-hal yang dapat merusak jiwa dan raga anak tersebut.¹⁰

Akibat perceraian para orang tua, terkadang hak-hak anak ada yang di kesampingkan, terutama yang berkaitan dengan hak-hak pokok anak yaitu hak kesehatan, hak pendidikan, hak ekonomi, hak kasih sayang dan hak-hak lainnya. Terlebih lagi ketika orang tua masing-masing sudah memiliki keluarga baru sehingga memungkinkan berkurangnya waktu untuk mengurus hak-hak anak.

Dalam hal ini peneliti memfokuskan penelitian terhadap pemenuhan hak nafkah pendidikan pada perceraian di luar Pengadilan, karena masih banyak masyarakat yang berasumsi bahwasanya yang bercerai di luar pengadilan tidak berdampak pada anak, pada kenyataannya perceraian orang tua tersebut memiliki dampak yang besar terhadap anak mulai dari hak asuh anak sampai nafkah pendidikan anak.

Dengan demikian skripsi ini akan menjawab tanggapan Pasangan suami istri yang bercerai di luar Pengadilan banyak yang tidak memenuhi hak dan kewajiban orang tua terhadap nafkah anak terutama pada aspek Pendidikan. Berdasarkan hal-hal tersebut maka peneliti tertarik untuk mengangkat judul skripsi dengan tema “ Pola Pemberian Nafkah Pendidikan Anak Pada Perceraian di Luar Pengadilan (Studi di Desa Bungkok, Kecamatan Marga Sekampung, Kabupaten Lampung Timur)”.

¹⁰ Nyoto Nyoto and others, ‘Pemenuhan Hak Anak Pasca Perceraian Orang Tua’, *Jurnal Darussalam: Jurnal Pendidikan, Komunikasi Dan Pemikiran Hukum Islam*, 11.2 (2020), 479 <<https://doi.org/10.30739/darussalam.v11i2.626>>.

B. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan uraian penjelasan latar belakang diatas, maka permasalahan dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana Pemenuhan Nafkah Pendidikan anak dalam keluarga yang bercerai?
2. Faktor Faktor apa yang mendukung dan menghambat Pemenuhan nafkah anak?
3. Apa Implikasi dari tidak terpenuhinya nafkah terhadap anak?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini untuk memberikan gambaran tentang arah penelitian yang akan ditempuh. Permasalahan yang telah dirumuskan dalam rumusan masalah sesuai dengan tujuan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Untuk menjelaskan pola pemberian nafkah Pendidikan anak
2. Untuk menjelaskan faktor dan penghambat pemberian nafkah anak
3. Untuk mengidentifikasi dampak yang ditimbulkan akibat tidak terpenuhinya nafkah pendidikan terhadap anak

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini terbagi menjadi dua yakni manfaat teoretis dan manfaat praktis, sebagai berikut:

1. Manfaat Teoretis

Hasil Penelitian ini Teoretis di harapkan memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum keluarga, serta memperkaya

pemahaman terkait kesejahteraan anak pada hak nafkah pendidikan yang di sebabkan Perceraian di luar Pengadilan.

2. Manfaat Praktis

Hasil Penelitian ini di harapkan kesadaran masyarakat terhadap dampak dari Perceraian di luar Pengadilan dan menjadi dasar bagi Desa serta Masyarakat adat dalam pengembangan kebijakan yang efektif untuk menjamin hak nafkah Pendidikan anak.

E. Penelitian Relevan

Penelitian Relevan adalah peninjauan kembali literatur yang terkait dengan penelitian yang sedang dilakukan. Dalam hal ini pemenuhan hak Nafkah Pendidikan anak Pasca Perceraian di Luar Pengadilan telah banyak diteliti oleh masyarakat khususnya kalangan mahasiswa. Adapun beberapa kajian pustaka yang diperoleh dari penelitian sebelumnya yang memiliki kesamaan dengan penelitian yang akan dilakukan yang bertujuan untuk membantu penulis dalam menyusun penelitian ini, yakni sebagai berikut:

Pertama, dalam hal nafkah anak pasca perceraian, Qurrrat'aini (2022) mengungkapkan bahwa di Nagari Tanjung Bonai, praktik pemenuhan hak anak seringkali diabaikan oleh para ayah setelah perceraian, dengan hanya satu dari sepuluh ayah yang memenuhi kewajiban nafkah secara adil.¹¹ Hal ini diperkuat oleh Amelin Heranti (2022), yang menemukan bahwa masyarakat di Desa Mandala lebih memilih perceraian di luar pengadilan, yang

¹¹ Qurrrata'aini.

menyebabkan ketidakpastian mengenai tanggung jawab nafkah anak.¹² Penelitian Muhammad Syafi'i (2011) juga mendukung temuan ini, menyoroti bahwa perceraian yang tidak dilakukan melalui jalur hukum mengakibatkan mantan suami tidak menunaikan kewajiban nafkah.¹³ Terakhir, Abdur Rahman Adi Saputera dan Helen Hasan (2023) menunjukkan bahwa di Desa Tunggulo, banyak ayah yang mengabaikan kewajiban nafkah mereka, dengan alasan yang berkaitan dengan tekanan dari keluarga dan kondisi ekonomi yang sulit.¹⁴

Kedua, terkait dengan hak asuh anak, Umul Khair (2020) meneliti pelaksanaan hak asuh di Kenagarian Jopang Manganti dan menemukan bahwa terdapat kendala signifikan, seperti kurangnya tanggung jawab ibu dan kondisi mental yang tidak siap.¹⁵ Penelitian Rangga Andriansyah (2023) juga menyoroti pentingnya pemahaman hukum, menunjukkan bahwa ketidakpahaman masyarakat tentang hukum membuat pemenuhan hak asuh anak pasca perceraian menjadi rumit, terutama ketika perceraian terjadi di luar pengadilan.¹⁶

Ketiga, dalam hal pendidikan anak pasca perceraian, penelitian oleh Syamsiar, Hasmawaty, dan Muhammad Ikhsan (2021) menyoroti kontribusi keluarga dalam memastikan pendidikan anak-anak korban perceraian. Mereka menemukan bahwa pendidikan anak dapat ditanggung oleh orang tua,

¹² Amelin Heranti.

¹³ Muhammad Syafi'i, 'Perceraian Di Luar Sidang Pengadilan Dan Dampaknya Terhadap Pelaksanaan Nafkah Anak (Studi Kasus Di Kecamatan Bangkinang Seberang)', 2011.

¹⁴ ARAS Putra and H H Helen, 'Pemenuhan Nafkah Anak Setelah Perceraian Di Luar Pengadilan (Studi Kasus Di Desa Tunggulo Kecamatan Limboto Barat)', *Jurnal Al Himayah*, 7.2 (2023), 1–21.

¹⁵ Umul Khair, 'Pelaksanaan Hak Asuh Anak Setelah Terjadinya Perceraian', *JCH (Jurnal Cendekia Hukum)*, 5.2 (2020), 291 <<https://doi.org/10.33760/jch.v5i2.231>>.

¹⁶ Andriansyah.

keluarga besar, atau bahkan diupayakan bersama, mencerminkan pentingnya dukungan keluarga dalam konteks ini.¹⁷

Temuan umum dari penelitian-penelitian tersebut menunjukkan bahwa pemenuhan hak anak pasca perceraian di Indonesia sering kali tidak terpenuhi dengan baik. Banyak ayah yang mengingkari kewajiban nafkah, dan proses hukum untuk mendapatkan nafkah anak cenderung panjang dan mahal. Selain itu, perceraian di luar pengadilan meningkatkan risiko ketidakpastian dalam pembayaran nafkah. Faktor ekonomi dan kurangnya kesadaran hukum juga berkontribusi pada tingginya angka perceraian di luar jalur hukum.

Berdasarkan penelitian relevan terdahulu di atas bahwasanya penelitian saya akan menambah referensi terkait pemenuhan hak nafkah pendidikan anak pasca Perceraian dengan metode yang khas. Penelitian ini memiliki kekhasan tersendiri dibandingkan dengan penelitian-penelitian sebelumnya yang membahas pemenuhan hak anak pasca perceraian. Jika dalam sejumlah studi terdahulu fokus lebih diarahkan pada aspek umum pemenuhan nafkah anak atau hak asuh pasca perceraian secara formal, penelitian ini secara spesifik menyoroti pola pemenuhan nafkah pendidikan anak dalam konteks perceraian di luar pengadilan, dengan mengambil lokasi di Desa Bungkok, Kecamatan Marga Sekampung, Kabupaten Lampung Timur. Penelitian ini juga mempertimbangkan konteks sosial-budaya lokal di mana masih terdapat kuatnya praktik penyelesaian masalah rumah tangga secara non-formal, yang

¹⁷ Syamsiar, Hasmawaty, and Muhammad Ikhsan, 'Kontribusi Keluarga Dalam Pendidikan Anak Korban Perceraian Di Kota Ternate', *ETNOHISTORI: Jurnal Ilmiah Kebudayaan*, VIII.2 (2021), 57–65.

pada akhirnya berdampak pada ketidakjelasan pemenuhan hak anak, khususnya dalam aspek pendidikan.

Tabel 1.2
Penelitian Relevan

No	Penulis	Judul	Masalah	Metode	Hasil
1.	Amelin Heranti	Dampak Perceraian Di Luar Pengadilan Terhadap Hak Nafkah Anak (Studi Kasus Di Desa Mandala Kecamatan Serpon)	Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak”. Fokus permasalahan kali ini adalah apakah berjalan atau tidak pemberian nafkah orang tua terutama laki-laki sebagai ayah dan sebagai penanggung jawab atas nafkah tersebut terlebih ketika pasangan tersebut telah bercerai.		Perceraian di luar pengadilan banyak terjadi karena masyarakat enggan ke pengadilan, akibatnya nafkah anak sering tidak dipenuhi karena tidak ada dasar hukum yang mengikat mantan suami.
2.	Rangga Andrianyah	Pemenuhan Hak Anak Pasca Perceraian Di Luar Pengadilan Agama Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Hukum Islam (Studi Kasus Di Dusun Kubang Sari Desa Curugreja Kecamatan Sukasari Kabupaten Subang)		penelitian ini peneliti menggunakan metode kualitatif, penelitian ini bersifat deskriptif dan menggunakan analisis. Dalam usaha pengumpulan data yang diperlukan.	Hak anak pasca perceraian tidak sepenuhnya terpenuhi. Hambatan utama adalah ekonomi lemah, pendidikan orang tua rendah, serta kurangnya kesadaran akan kewajiban hukum dan agama.

No	Penulis	Judul	Masalah	Metode	Hasil
4.	QURRATA 'AINI	Praktik Pemenuhan Hak Anak Pasca Perceraian Di Luar Pengadilan Agama (Studi Kasus Masyarakat Minang Di Nagari Tanjung Bonai)	menganalisis praktik pemenuhan hak anak pasca perceraian di luar pengadilan agama yang dilakukan oleh masyarakat Minangkabau di Nagari Tanjung Bonai, mengetahui bagaimana respon tokoh adat terhadap pemenuhan hak anak pasca perceraian di luar pengadilan dan mengetahui jaminan terpenuhinya hak anak pasca perceraian di luar pengadilan.	Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris. Sumber data primer diperoleh melalui observasi dan wawancara, sedangkan sumber data sekunder berupa buku-buku, pustaka, jurnal-jurnal hukum serta tulisan lain yang berhubungan dengan penelitian ini.	Hanya 1 dari 10 ayah di masyarakat Minangkabau yang memberikan nafkah anak dengan layak setelah perceraian, menunjukkan banyaknya pengingkaran terhadap kewajiban orang tua.
5.	Abdur Rahman Adi Saputera, Helen Hasan	Pemenuhan Nafkah Anak Setelah Perceraian Di Luar Pengadilan (Studi Kasus Di Desa Tunggulo Kecamatan Limboto Barat)	untuk mengetahui bagaimana pemenuhan nafkah anak setelah perceraian di luar pengadilan dan mengetahui apa saja hambatan tidak terpenuhinya nafkah anak setelah perceraian di luar pengadilan	Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan fenomenologi.	Nafkah anak sering tidak diberikan karena pengaruh keluarga mantan suami, asumsi bahwa istri bisa menanggung sendiri, serta lemahnya ekonomi dan kurangnya penyuluhan hukum.
6.	Muhammad Syafi'i	PERCERAIAN DI LUAR SIDANG PENGADILAN DAN DAMPAKNYA TERHADAP PELAKSANAAN NAFKAH ANAK	Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya sebagian masyarakat di kecamatan Bangkinang Seberang yang melakukan perceraian di luar sidang pengadilan dan berdampak	metode pengumpulan data observasi dan wawancara. Setelah data terkumpul penulis menulis data tersebut secara deskriptif dan dianalisis.	Alasan perceraian tanpa sidang adalah biaya dan waktu yang lama. Dampaknya nyata: nafkah anak tidak dibayarkan atau tidak maksimal karena tak ada landasan hukum yang kuat.

No	Penulis	Judul	Masalah	Metode	Hasil
			<p>kepada tidak terjaminnya nafkah anak. Adapun yang menjadi rumusan masalah adalah bagaimana pelaksanaan perceraian di luar sidang Pengadilan, bagaimana dampaknya terhadap pelaksanaan nafkah anak dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap perceraian di luar sidang Pengadilan.</p>		

BAB II

LANDASAN TEORI

Landasan teori merupakan uraian teori-teori yang dipilih untuk memberikan landasan yang kuat terhadap penelitian dan mempunyai relevansi yang erat dengan alternative penyelesaian masalah yang dipilih. Teori- teori yang ini disusun secara sistematis sebagai kerangka pikir. Adapun landasan teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

A. Perceraian

1. Pengertian Perceraian

Pengertian perceraian menurut Bahasa Indonesia berarti “pisah” dari kata dasar “cerai” yang diambil isim masdarnya (ithlaq) yang berarti melepaskan, meninggalkan¹, Secara etimologi kata perceraian berasal dari kata cerai, dalam Kamus Bahasa Indonesia cerai bermakna: pisah, putus hubungan sebagai suami istri, dan Cerai.² Dengan demikian, sinonim dari istilah percerain itu sendiri secara etimologi ,kata Cerai berasal dari Bahasa Arab yaitu yang terambil dari kata yang berarti melepaskan atau meninggalkan. Al-Jaziri dalam kitab Al-Figh“ala AlMazhahib Al-Arba’ah memberikan definisi Cerai, atau percerain yaitu; “Cerai ialah

¹ Abu Bakar Malik bin Sayyid Salim, *Shahih Fikih Sunnah*, (Jakarta: Pustaka azzam, 2007).

² *Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan R.I, Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi II, Cet. VII* (Jakarta: Balai Pustaka, 1996).

menghilangkan ikatan perkawinan atau mengurangi pelepasan ikatannya dengan menggunakan kata-kata tertentu.³

Dari definis-definisi terminology tentang perceraian tersebut, maka penulis menyimpulkan bahwa perceraian adalah melepaskan atau memutuskan ikatan perkawinan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai suami istri dengan kata-kata tertentu dan cara-cara tertentu pula.

2. Perceraian di Luar Pengadilan

Perceraian di luar pengadilan adalah proses pemutusan hubungan perkawinan antara suami dan istri yang dilakukan tanpa melalui prosedur hukum formal sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Dalam praktiknya, perceraian ini terjadi secara informal dan hanya berdasarkan kesepakatan lisan atau adat setempat, tanpa adanya putusan resmi dari lembaga peradilan agama.⁴

Sedangkan Secara teknis administratif, perceraian di Indonesia harus di depan pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Di dalam ketentuan Undang-undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, antara lain diatur dalam Pasal 39 sampai dengan Pasal 41 dan dalam PP No. 9 Tahun 1975 dalam Pasal 14 sampai dengan Pasal 36, perceraian di atur dengan cara

³ M.Hum Prof. Dr, Jamaluddin, SH and M.Hum Nanda Amalia, SH, *HUKUM PERKAWINAN* (Sulawesi: Unimal Press, 2016), xi <<https://doi.org/10.1088/1751-8113/44/8/085201>>.

⁴ *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 39.*

cerai gugat dan cerai talak, perceraian dapat terjadi atas dasar cara-cara tersebut, yang pelaksanaannya diatur dalam perkawinan menurut agama Islam akan menceraikan istrinya, mengajukan surat kepada pengadilan, di tempat tinggalnya yang bersih pemberitahuan bahwa ia bermaksud menceraikan istrinya disertai dengan alasan-alasan serta meminta kepada pengadilan agar diadakan sidang untuk keperluan itu.⁵

B. Hak Anak dalam Islam dan PerUndang-Undangan di Indonesia

1. Hak Anak Dalam Hukum Islam

Dalam ajaran Islam terdapat sejumlah aturan-aturan umum dan prinsip-prinsip dasar sebagai pedoman, salah satunya ajaran Islam dalam menjaga kelangsungan hidup dan tumbuh berkembangnya anak. Beberapa ayat yang menjelaskan pentingnya kelangsungan hidup antara lain:⁶

قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبِّيَ عَلَيَّكُمْ إِلَّا تَشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِمَّنْ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَّنَ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ذَلِكُمْ وَصَّوْكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴿١٥١﴾

Artinya: *Katakanlah (Nabi Muhammad), “Kemarilah! Aku akan membacakan apa yang diharamkan Tuhan kepadamu, (yaitu) janganlah mempersekutukan-Nya dengan apa pun, berbuat baiklah kepada kedua orang tua, dan janganlah membunuh anak-anakmu karena kemiskinan. (Tuhanmu berfirman,) ‘Kamilah yang memberi rezeki kepadamu dan kepada mereka.’ Janganlah pula kamu mendekati perbuatan keji, baik yang terlihat maupun yang tersembunyi. Janganlah kamu membunuh orang yang diharamkan Allah, kecuali dengan alasan yang*

⁵ V. Hayati, ‘Dampak Yuridis Perceraian Di Luar Pengadilan’, *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, 10.2 (2015), h.220.

⁶ ‘Departemen Agama Republik Indonesia, Al - Qur’an Dan Terjemahnya (Jakarta: Cv. Karindo, 2002), h., 108’.

benar. Demikian itu Dia perintahkan kepadamu agar kamu mengerti (Qs. Al-Anam:151).

Berdasarkan ayat di atas dapat disimpulkan bahwa setiap anak memiliki hak untuk hidup dan tumbuh berkembang sesuai dengan fitrahnya. Hak hidup ini melekat sejak dalam kandungan bahkan sejak janin belum memiliki ruh sekalipun. Kaitan Ayat ini dengan Penelitian juga mengingatkan bahwa pemenuhan nafkah pendidikan merupakan bentuk tanggung jawab dan keadilan orang tua terhadap anak. Kegagalan untuk memenuhinya dapat berdampak buruk pada masa depan anak, baik secara fisik, emosional, maupun intelektual. Oleh karena itu, ayat ini menjadi pengingat agar orang tua bekerja sama meskipun telah bercerai, demi memastikan kesejahteraan dan kelangsungan pendidikan anak.

Dalam Islam, hak anak sangat penting dan diakui sebagai bagian dari hak asasi manusia yang harus dipenuhi. Hak anak mencakup segala sesuatu yang seharusnya diperoleh dari orang tua atau walinya, baik berupa kebutuhan fisik, emosional, maupun spiritual. Pemenuhan hak ini bukan hanya tanggung jawab orang tua, tetapi juga masyarakat dan negara. Islam menggarisbawahi lima macam hak asasi yang dikenal dengan maqashid al-syari'ah, yaitu (Hifz al-din) Perlindungan terhadap hak beragama, (Hifz al-nafs) Perlindungan terhadap jiwa, (Hifz al-nasl) Perlindungan terhadap kehormatan dan nasab, (Hifz al-'aql) Perlindungan terhadap akal dan (Hifz al-mal) Perlindungan terhadap harta.⁷

⁷ Muhammad Husni Abdulah Pakarti and others, 'Perlindungan Hak Anak Dalam Perceraian Menurut Hukum Keluarga Islam', *Usroh: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 2023 <<https://doi.org/10.19109/ujhki.v7i2.18902>>.

2. Hak Anak dalam PerUndang-Undangan

Dalam peraturan hukum di Indonesia, anak sebagai bagian dari warga negara memiliki hak-hak yang harus dilindungi. Hak-hak tersebut diatur di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UU No. 23 Tahun 2002).⁸ Berlakunya UU No. 23 Tahun 2002 merupakan konsekuensi dari Indonesia sebagai negara hukum serta konsekuensi dari diratifikasinya Konvensi Hak-Hak Anak. UU No. 23 Tahun 2002 mengatur beberapa hak-hak anak yaitu:⁹

- a. Hak hidup sebagaimana diatur di dalam Pasal 4 UU No. 23 Tahun 2002 di mana menjamin hak anak untuk dapat hidup;¹⁰
- b. Hak beragama, berfikir dan berekspresi sebagaimana diatur di dalam Pasal 6 UU No. 23 Tahun 2002. Pasal ini memberikan perlindungan kepada anak untuk dapat berekspresi, kebebasan untuk menyalurkan kreativitasnya, memberikan pilihan kepada anak terhadap agama yang ia peluk serta mendapat perlindungan untuk beribadah sesuai dengan agamanya;¹¹
- c. Hak kesehatan dan kesejahteraan, UU No. 23 Tahun 2002 menjamin kesehatan anak untuk pertumbuhan dan perkembangannya serta di

⁸ 'Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak'.

⁹ Anissa Nur Fitri, Agus Wahyudi Riana, and Muhammad Fedryansyah, 'Perlindungan Hak-Hak Anak Dalam Upaya Peningkatan Kesejahteraan Anak', *Prosiding Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2015 <<https://doi.org/10.24198/jppm.v2i1.13235>>.

¹⁰ 'Pasal 6 UU No. 23 Tahun 2002'.

¹¹ 'Pasal 6, UU RI No. 35 Tahun 2014, Tentang Perubahan UU RI No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.'

dalam Pasal 12 menyatakan bahwa anak memiliki hak rehabilitasi, bantuan sosial serta pemeliharaan;¹²

- d. Hak pendidikan dan pengajaran, di mana anak memiliki hak untuk mendapatkan pengajaran untuk dapat meningkatkan pengetahuannya, menyalurkan kemampuannya serta untuk dapat bertanggungjawab secara moral dan sosialnya;
- e. Hak perlindungan, anak memiliki hak untuk dilindungi dari berbagai bentuk diskriminasi, penelantaran, eksploitasi, kekejaman, kekerasan serta perlakuan salah lainnya;
- f. Hak pengasuhan, anak memiliki hak untuk mendapatkan pengasuhan secara efektif dan bebas dari tekanan atau perlakuan semena-mena di bawah pengasuhan baik oleh orangtuanya ataupun oleh pihak lain;
- g. Hak mendapat keadilan, anak memiliki kebebasan untuk dapat diperlakukan secara manusiawi serta mendapatkan bantuan dalam rangka memperoleh keadilan dalam kehidupannya.¹³

UU No. 23 Tahun 2002 juga mendukung perlindungan hak-hak anak pascaperceraian, sebagaimana diatur dalam UU Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Misalnya, Pasal 41 UU Perkawinan menyatakan bahwa orang tua tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak pascaperceraian, di mana tanggung jawab biaya pemeliharaan dan pendidikan anak ada pada ayah, dan jika tidak dapat,

¹² 'Pasal 12, UU RI No. 35 Tahun 2014, Tentang Perubahan UU RI No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak'.

¹³ Esti Kurniati, 'Perlindungan Hak Anak Pasca Perceraian Orang Tua Authentica', Vol.1 No.1 (2018).

ibu juga berkewajiban Hal yang sama juga diatur di dalam Pasal 149 huruf d KHI yang menyatakan bahwa bekas suami memiliki kewajiban untuk memberikan nafkah hadhanah kepada anak-anaknya. Maksud daripada nafkah hadhanah adalah biaya pemeliharaan, pengasuhan serta pendidikan terhadap anak hingga ia tumbuh dewasa. Pasal 105 huruf c KHI juga menegaskan di mana tanggungjawab biaya pemeliharaan anak pasca perceraian berada pada ayahnya.

Kewajiban ini mencerminkan hak anak untuk hidup, tumbuh, dan mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, sesuai dengan prinsip-prinsip yang diatur dalam Pasal 4 UU No. 23 Tahun 2002.¹⁴ Selain itu, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang merupakan revisi dari UU Perlindungan Anak, juga menekankan pentingnya tanggung jawab orang tua, baik selama dalam perkawinan maupun setelah perceraian, untuk memenuhi hak-hak anak demi kesejahteraan mereka.

C. Hak Anak dalam Perspektif Hukum

1. Hak Anak Secara Umum

Secara umum, setiap anak berhak mendapatkan perlindungan, kasih sayang, serta kebutuhan dasar untuk tumbuh dan berkembang. Beberapa hak anak yang diatur dalam peraturan perundang-undangan maupun hukum Islam antara lain:¹⁵

¹⁴ 'Pasal 4 UU No. 23 Tahun 2002'.

¹⁵ Mohommad Hifni, 'Hak Asuh Pasca Perceraian Suami Istri Dalam Perspektif Hukum Islam'.

- a. Hak untuk hidup, tumbuh, dan berkembang dalam lingkungan yang aman dan sehat.
- b. Hak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran yang layak demi masa depan yang lebih baik.
- c. Hak untuk terbebas dari penelantaran, kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi.
- d. Hak atas pengasuhan dan pemeliharaan dari kedua orang tua, yang wajib menjalankannya sesuai dengan kepentingan terbaik bagi anak (*best interest of the child*).
- e. Berdasarkan Pasal 42 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, ayah bertanggung jawab atas biaya pemeliharaan dan pendidikan anak. Namun, apabila ayah tidak mampu, maka pengadilan dapat menetapkan agar ibu ikut membantu memenuhi biaya tersebut.

2. Hak Anak Pasca Perceraian

- a. Hak atas Hadhanah (Pengasuhan)

Perceraian seringkali memengaruhi kesejahteraan anak, terutama dalam hal pengasuhan. Dalam hukum Islam, anak yang belum mencapai usia mumayyiz (belum dapat membedakan baik dan buruk) berhak berada di bawah pengasuhan ibu. Ini sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 105 dan Pasal 156 yang menyatakan bahwa ibu memiliki hak untuk merawat anak kecil setelah perceraian. Namun, untuk anak yang sudah mumayyiz, anak

diberi hak untuk memilih antara tinggal bersama ayah atau ibu, sesuai dengan keinginan dan kebutuhan mereka.

b. Hak atas Nafkah dan Biaya Hidup

Meskipun orang tua telah bercerai, kewajiban untuk memberikan nafkah kepada anak tetap berlaku. Ayah diwajibkan untuk memenuhi kebutuhan dasar anak, seperti sandang, pangan, pendidikan, dan kesehatan, sampai anak mencapai usia dewasa atau mampu menghidupi dirinya sendiri. Dalam Q.S. al-Baqarah: 233.¹⁶

..... وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ

Dan pakaian mereka dengan cara yang patut." Ini menjadi dasar hukum bagi kewajiban ayah meskipun hubungan pernikahan telah berakhir.

c. Kewajiban Ayah sebagai Penanggung Nafkah Utama

Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam, meskipun perceraian terjadi di luar pengadilan, ayah tetap memiliki kewajiban menafkahi anak-anaknya. Kewajiban ini tidak bisa dihapuskan, karena anak yang belum mampu membiayai dirinya sendiri memerlukan nafkah untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Nafkah ini mencakup biaya makan, pakaian, pendidikan, serta kebutuhan dasar lainnya. Oleh karena itu, meskipun hubungan suami-istri telah putus, ayah tetap menjadi penanggung nafkah utama bagi anak-anaknya.

¹⁶ *Al-Qur'an Al-Karim Dan Terjemahannya Dengan Transliterasi, Departemen Agama RI (Semarang: PT. Karya Toha Putra).*

d. Biaya Hadhanah dalam Kasus Perceraian karena Talak

Dalam hal perceraian yang terjadi karena talak, ayah tetap berkewajiban untuk memberikan biaya pengasuhan atau hadhanah untuk anak-anaknya. Hal ini menjadi tanggung jawab ayah untuk memastikan anak tetap mendapatkan tempat tinggal yang layak dan kehidupan yang sejahtera. Jika seorang ibu yang memiliki hak pengasuhan, maka ayah juga bertanggung jawab memberikan nafkah untuk kebutuhan hidup anak selama masa pengasuhan berlangsung.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan penelitian lapangan, yang mana konsep pemilihan metode penelitian ini didasarkan pada kebutuhan untuk mengumpulkan informasi dari responden menggunakan wawancara, yang memungkinkan peneliti untuk memperoleh jawaban secara eksploratif dan berkembang.¹ Penelitian lapangan ini bertujuan untuk mendapatkan informasi secara langsung terhadap narasumber, untuk menggali lebih jelas kasus yang terjadi dipenelitian tersebut

Pada penelitian ini, peneliti menentukan lokasi penelitian di Desa Bungkok, Kabupaten Lampung Timur. Tujuan adanya penelitian ini ialah untuk meneliti serta menjelaskan mengenai Pemenuhan hak nafkah Pendidikan anak pasca Perceraian di Luar. Alasan Pemilihan Desa Bungkok sebagai lokasi penelitian didasarkan pada pertimbangan bahwa wilayah ini merepresentasikan situasi sosial yang relevan dengan fokus kajian penelitian. Desa Bungkok memiliki dinamika sosial yang khas dan unik, serta menunjukkan gejala atau peristiwa sosial yang dianggap penting untuk diteliti lebih lanjut. Selain itu, lokasi ini juga dinilai dapat memberikan data empiris yang kaya dan bermakna, sehingga memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi fenomena yang terjadi secara lebih mendalam dan kontekstual.

¹ Masri Singarimbun dan Sofian Effendi, *Metode Penelitian Survey* (Jakarta: LP3ES, 1989).

B. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah deskriptif analisis yaitu penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis dengan cermat guna memperoleh hasil sebagai kesimpulan dan kajian tentang Pemenuhan hak Nafkah Pendidikan Pasca Perceraian di luar Pengadilan.

C. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan sumber data sekunder.

1. Sumber Data Primer

Sumber Data Primer adalah sumber utama, yang berwujud tindakan-tindakan sosial dan kata-kata, seperti hasil wawancara.² Adapun sumber data langsung diperoleh dari hasil wawancara dengan yang bercerai di luar Pengadilan.

Teknik pengambilan subjek dalam penelitian ini menggunakan metode "*Purposive Sampling*", yaitu teknik penentuan sampel berdasarkan pertimbangan tertentu yang ditetapkan oleh peneliti. Dalam konteks penelitian kualitatif, pemilihan informan dilakukan secara sengaja (purposif) dengan tujuan untuk mendapatkan data yang relevan, mendalam, dan sesuai dengan fokus permasalahan yang diteliti. Adapun Kriterianya yaitu:

² Burhan Bungin, *Metode Penelitian Kualitatif Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, Dan Ilmu Sosial* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007).

- a. Pasangan yang telah bercerai di luar pengadilan
 - b. Memiliki anak hasil pernikahan yang sah secara agama dan negara
 - c. Berdomisili atau berasal dari Desa Bungkok, Kecamatan Marga Sekampung, Kabupaten Lampung Timur.
 - d. Memiliki pengalaman atau informasi yang relevan terkait pemenuhan nafkah pendidikan anak pasca perceraian.
 - e. Bersedia memberikan informasi secara terbuka dan dapat dipercaya.
2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber yang tidak diberikan secara langsung kepada pengumpul data, tetapi bersumber dari orang lain atau dari dokumen. Sumber data sekunder bisa diartikan sebagai sumber data tambahan dalam suatu penelitian. Sumber data sekunder diharapkan dapat menunjang peneliti dalam mengungkapkan data yang dibutuhkan dalam penelitian ini, sehingga sumber data primer menjadi lengkap.³

Dengan demikian sumber data sekunder yang digunakan oleh peneliti yakni berupa rujukan buku-buku yang ada di perpustakaan yang relevan dengan judul penelitian ini seperti, Hukum Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif, serta karya ilmiah yang berkaitan dengan judul penelitian ini.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah suatu cara-cara atau metode yang dipergunakan untuk mengumpulkan data berupa catatan kejadian, hal-hal yang

³ Suryo Ubrotu, *Metodelogi Pendidikan Sekolah Rineka Cipta* (Jakarta, 2003).

berkenaan dengan data dari sebagian maupun semua lapisan masyarakat. Pengumpulan data ini mempunyai tujuan untuk mendapatkan informasi yang diperlukan pada tahap pencapaian dari sebuah tujuan penelitian. Adapun metode yang digunakan untuk pengumpulan data, antara lain yaitu :

1. Wawancara

Teknik pengumpulan data dilakukan menggunakan metode wawancara. Wawancara merupakan suatu percakapan tanya jawab antara dua orang atau lebih yang terjadi secara tatap muka. Para pihak yang terkait dalam hal ini yakni pihak yang mewawancarai kemudian memberikan pertanyaan-pertanyaan, lalu informan dalam hal ini pihak yang di wawancarai menjawab setiap pertanyaan yang di berikan. Dalam Teknik ini, pewawancara mengajukan pertanyaan secara langsung guna menggali serta memperoleh informasi dari informan yang berhubungan dengan data-data yang diperlukan. Penelitian ini melibatkan dua pasangan yang telah bercerai serta dua orang dari masyarakat setempat yang memiliki informasi relevan mengenai kasus-kasus pemenuhan nafkah pendidikan anak di lingkungan mereka. Selain itu, peneliti juga menggunakan *Handpone* untuk merekam percakapan, sehingga data yang diperoleh nantinya lebih jelas lagi. Wawancara ini dilakukan beberapa kali sesuai dengan keperluan peneliti yang berkaitan dengan kejelasan dan kemantapan masalah yang diteliti.

2. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif berupa catatan harian, profil desa, data kependudukan dan penelitian terkait.

E. Teknik Validasi Data

Penelitian ini menggunakan tehnik triangulasi dalam pengujian keabsahan data. Trianggulasi merupakan pendekatan multimetode yang dilakukan oleh peneliti pada saat mengumpulkan dan menganalisis data. Kemudian terkait dengan pemeriksaan data, trianggulasi berarti suatu teknik pemeriksaan keabsahan data yang dilakukan dengan cara memanfaatkan hal-hal (data) lain yang digunakan untuk pengecekan dan perbandingan data berupa sumber, metode, peneliti dan teori. Dalam penelitian ini, uji keabsahan data yang digunakan adalah triangulasi sumber dan trianggulasi waktu.

1. Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber untuk menguji kredibilitas suatu data dilakukan dengan cara melakukan pengecekan pada data yang telah diperoleh dari berbagai sumber data seperti hasil wawancara, arsip, maupun dokumen lainnya.

2. Trianggulasi Waktu

Triangulasi waktu adalah teknik dalam penelitian yang melibatkan pengumpulan data pada berbagai titik waktu yang berbeda untuk memahami pola, perubahan, atau konsistensi dari fenomena yang diteliti. Dengan menggunakan triangulasi waktu, peneliti dapat memastikan

apakah hasil atau temuan tertentu stabil dari waktu ke waktu, atau apakah terdapat perbedaan yang muncul di berbagai periode pengamatan.

F. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan bahan-bahan lainnya sehingga dapat mudah di pahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.⁴ Analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif, yaitu berupa keterangan-keterangan dalam bentuk uraian-uraian sehingga untuk menganalisisnya dipergunakan cara berfikir induktif.⁵

Analisis data yang digunakan pada penelitian adalah analisa data kualitatif dengan cara berfikir induktif, karena data yang diperoleh berupa deskripsi. Kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif, yaitu sumber ekspresi perilaku tertulis atau diamati dari manusia. Sedangkan cara berpikir induktif, yaitu suatu cara berfikir yang berangkat dari fakta-fakta yang khusus dan konkrit, peristiwa konkrit, kemudian dari fakta atau peristiwa yang khusus dan konkrit tersebut ditarik secara generalisasi yang mempunyai sifat umum.⁶

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dalam menganalisis data peneliti menggunakan data yang telah dikumpulkan kemudian data tersebut dianalisis dengan berpikir induktif untuk mendalami bagaimana Pemenuhan Hak Nafkah Pendidikan pasca Perceraian di Luar Pengadilan. Pertama penulis akan

⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2014).

⁵ Burhan Ashafa, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Rineka Cipta, 2013).

⁶ Sugiyono.

mengumpulkan berbagai informasi dan data khusus tentang Bagaimana Pemenuhan Hak Nafkah Pendidikan anak pasca Perceraian di luar Pengadilan. Dengan demikian alur berpikir induktif akan membantu penulis menyusun kesimpulan yang lebih kuat tentang bagaimana pemenuhan hak nafkah pendidikan anak pasca Perceraian di luar Pengadilan, berdasarkan bukti-bukti konkret yang penulis temukan dalam analisis data.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Desa Bungkok, Kec. Marga Sekampung Lampung Timur

1. Sejarah Desa Bungkok

Pada abad ke-16, sekelompok tetua dari Way Kanan berlayar ke Banten untuk memperdalam ilmu agama Islam. Setelah selesai belajar, mereka berniat kembali ke kampung asal, namun rakit mereka diterjang badai dan akhirnya terdampar di Muara Way Sekampung. Atas restu Sultan Banten, mereka menetap sementara di wilayah yang kini dikenal sebagai Labuhan Ratu. Namun, karena sering diganggu perompak laut (Bajau), mereka pindah ke daerah Sirkulo (sekitar Negara Saka sekarang) dan bergabung dengan masyarakat Melinting.

Karena tidak diterima sepenuhnya oleh penduduk setempat, diadakan sayembara adu kerbau. Pihak Way Kanan memenangkan sayembara tersebut dengan strategi cerdas, sehingga berhak tinggal di wilayah itu. Namun, saat perayaan kemenangan (begawi), terjadi serangan mendadak dan banjir bandang akibat tanggul jebol (dikenal sebagai peristiwa *Peleboran*). Setelah bencana itu, mereka terbagi menjadi tiga kelompok dan mendirikan pemukiman baru di tepi Wai Batanghari.¹

Peristiwa aneh terjadi ketika seekor ikan pelus besar memangsa warga dan menyebabkan kebakaran hebat saat dipanggang. Setelah itu,

¹ *Monografi Desa Bungkok Kec. Marga Sekampung Lampung Timur*, 2025.

para tetua memutuskan pindah ke wilayah udik dan mendirikan pemukiman baru di daerah Batu Bungkok (*Tiyuh Tuho*). Pada abad ke-18, pemerintah Belanda menginstruksikan agar desa-desa di tepi sungai pindah ke daratan. Maka:

- a. Kelompok dari Tebing Suluh membentuk Desa Jabung
- b. Kelompok dari Putak membentuk Desa Negara Batin
- c. Kelompok dari Ketetuk terbagi menjadi dua, yakni Desa Negara Saka dan Desa Bungkok

Nama Desa Bungkok sendiri berasal dari lokasi berdirinya, yaitu di sekitar batu berbentuk bungkok. Namun ada juga versi lain yang menyebutkan nama itu berasal dari bentuk aliran Way Batanghari yang melengkung menyerupai bungkok.²

2. Letak Geografis Desa Bungkok

Desa bungkok merupakan salah satu desa yang terletak di Kecamatan Marga Sekampung Kabupaten Lampung timur Provinsi Lampung. Jarak Desa Bungkok dari pusat pemerintahan kecamatan adalah 3 km dan jarak ke ibukota Kabupaten Lampung Timur adalah sekitar 55 km sedangkan jarak dari pusat pemerintahan provinsi 80 km. Desa Bungkok terletak di wilayah Kabupaten Lampung Timur dengan luas 3600 ha.³

² Yusuf, 'Wawancara Selaku Tokoh Adat Di Desa Bungkok Kec. Marga Sekampung Lampung Timur', 2025.

³ 'Bungkok Marga Sekampung Lampung Timur'.

3. Gambaran Umum Data Desa Bungkok

Desa Bungkok saat ini memiliki jumlah Penduduk Sebanyak 4.539 jiwa, dengan rincian jumlah penduduk laki-laki sebanyak 2.312 jiwa, selebihnya penduduk perempuan yaitu 2.227 yang tersebar di 10 dusun yang ada. Sebagian besar penduduknya bermata pencaharian sebagai petani yang didukung oleh lingkungan alam yang menopang pertanian utamanya adalah ladang dan perkebunan (jagung, pepaya, kelapa dan lada hitam).

Tabel 4.1
Data Jumlah Penduduk

No.	Kelompok Umur	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1.	0-14	393 Jiwa	400 Jiwa	793 Jiwa
2.	15-24	295 Jiwa	297 Jiwa	592 Jiwa
3.	25-59	1.168 Jiwa	1.088 Jiwa	2.256 Jiwa
4.	60 – 65+	456 jiwa	442 jiwa	898 jiwa
Jumlah		2.312 jiwa	2.227 jiwa	4.539 jiwa

Sumber Data Desa Bungkok 2025

Dengan Demikian Penduduk Desa Bungkok tersebut adalah usia Produktif dimana usia produktif di mulai dari usia 25-59 tahun dengan total laki-laki dan perempuan sebanyak 2.256 jiwa. Dan ternyata jumlah laki-laki di Desa Bungkok lebih banyak dari Perempuan yaitu sebanyak 2.312 jiwa.

a. Pendidikan Masyarakat Desa Bungkok

Pengetahuan merupakan hal yang paling penting untuk generasi muda sebagai penerus masa depan bangsa. Suatu daerah bisa dikatakan maju apabila masyarakatnya mendapatkan akses pendidikan dan

pengetahuan. Hal ini tentunya menjadi dasar pondasi bagi suatu daerah agar dapat berkembang menjadi lebih baik dan maju.

Pendidikan biasanya dimulai dari orang tua sebagai guru dan teladannya. Untuk pendidikan formal dimulai dari tingkatan dasar yaitu TK, SD/MI untuk tingkatan sekolah dasar, SMP/MTs untuk tingkatan sekolah menengah pertama, dan SMA/MA untuk jenjang menengah atas. Dengan adanya sarana pendidikan seperti ini, diharapkan anak-anak tidak buta huruf dan meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat untuk masa yang akan datang. Berikut sarana pendidikan yang terdapat di Desa Bungkok:

Tabel 4.2
Data Pendidikan

No	Pendidikan	L	P	Jumlah
1.	Tidak Tamat SD	68	74	142
2.	Tamat Sd	835	701	1.536
3.	Tidak Tamat SLTP	23	27	50
4.	Tamat SLTP	957	970	1.927
5.	Tamat SLTA	261	298	559
6.	Tamat Akademi/PT	157	168	325
Jumlah		2.301	2.238	4.539

Sumber Data Desa Bungkok 2025

Berdasarkan Tabel data Pendidikan maka dapat di pahami mayoritas Penduduk Desa Bungkok, Kec. Marga Sekampung Lampung Timur Hanya Berpendidikan SLTP.

b. Agama Masyarakat Desa Bungkok


Mayoritas murni masyarakat suku Lampung Pepadun menganut agama Islam. Hal ini dapat terlihat dari banyaknya masjid dan mushola yang ada disetiap lingkungan. Selain itu, dari hasil observasi lapangan

banyak didapati kegiatan keagamaan yang dilakukan masyarakat seperti majlis taklim, majlis dzikir, pengajian rutin setiap sebulan sekali di masjid-masjid dan mushola, peringatan keagamaan seperti Maulid Nabi, peringatan 1 muharram. Selain kegiatan keagamaan, terlihat pula adanya akulturasi antara tradisi lokal dengan ajaran Islam, misalnya dalam bentuk kenduri, selamatan empat bulan kehamilan, cukur rambut bayi, selamatan kematian, hingga sedekah bumi. Semua ini menunjukkan bahwa masyarakat hidup dalam struktur sosial yang sangat normatif, di mana nilai adat dan agama menjadi dasar perilaku masyarakat.

Menurut data yang di peroleh dari Desa Bungkuk, Masyarakat yang menganut agama Islam sebanyak 99,8% karena terdapat 1 keluarga yang menganut agama Kristen Protestan yaitu sebanyak 3 jiwa.

c. Suku Masyarakat Desa Bungkuk

Adapun Pemetaan Suku di Desa Bungkuk Sebagai Berikut:



Dari Diagram di atas bahwa masyarakat Desa Bungkok mayoritas suku Lampung Pepadun. Salah satu norma kuat dalam masyarakat Lampung, khususnya Lampung Pepadun, adalah bahwa perceraian dianggap sebagai sebuah aib sosial. Dalam budaya mereka, rumah tangga yang retak bukan hanya urusan pribadi, tetapi dianggap mencoreng nama baik keluarga besar atau marga. Oleh karena itu, perceraian seringkali tidak dilakukan secara hukum (melalui pengadilan), tetapi hanya secara *de facto* pasangan sudah tidak tinggal bersama atau sudah menjalani kehidupan masing-masing.

Hal ini diperkuat oleh hasil observasi bahwa meskipun banyak pasangan yang sudah berpisah secara tidak resmi, mereka tidak mengurus perceraian melalui jalur hukum, kemungkinan besar karena tekanan norma sosial yang memandang perceraian sebagai sesuatu yang memalukan atau tabu.

d. Ekonomi Masyarakat Desa Bungkok

Pencapaian Utama Masyarakat Desa Bungkok, Kec. Marga Sekampung Lampung Timur adalah Mayoritan Pertanian dan Perkebunan. Berdasarkan data yang di peroleh dapat di klasifikasikan sebagai berikut:

Tabel 4.3
Jenis-Jenis Pekerjaan

No.	Jenis Pekerjaan	Jumlah
1.	Pertanian	779
2.	Perkebunan	68
3.	Kehutanan	-
4.	Peternakan	1.383
5.	Perikanan	557

No.	Jenis Pekerjaan	Jumlah
6.	Perdagangan	51
7.	Jasa	19
8.	Industri Rumah Tangga Kerajinan	10
9.	Pariwisata	1
10.	Penginapan	-

Sumber Data Desa Bungkok 2025

Bagi Masyarakat yang berprofesi sebagai Petani dan Pekebun, selain menggarap milik sendiri ada juga yang hanya menjadi buruh tani.

Bersadarkan data-data di atas dapat di simpulkan yaitu Kondisi sosial budaya masyarakat Desa Bungkok menunjukkan keterikatan yang erat antara pendidikan, suku, agama, dan ekonomi. Mayoritas penduduk hanya menempuh pendidikan hingga tingkat SLTP, yang mencerminkan keterbatasan akses maupun prioritas terhadap pendidikan tinggi, seiring dengan dominasi mata pencaharian di sektor pertanian, peternakan, dan perikanan. Dalam aspek budaya, masyarakat yang mayoritas berasal dari suku Lampung Pepadun hidup dalam nilai adat yang kuat, di mana norma sosial sangat mempengaruhi kehidupan pribadi, termasuk dalam hal perceraian yang dianggap tabu. Sementara itu, hampir seluruh masyarakat menganut agama Islam dan aktif dalam berbagai kegiatan keagamaan yang juga terjalin erat dengan tradisi lokal. Gabungan antara ekonomi agraris, pendidikan terbatas, norma adat yang kuat, dan dominasi nilai-nilai keagamaan menciptakan tatanan sosial yang normatif, kolektif, dan

tradisional yang menjadi ciri khas kehidupan masyarakat Desa Bungkok.

B. Data Pasangan Yang Bercerai di Luar Pengadilan

Dalam Penelitian ini Peneliti mewawancarai sekretaris Desa Bungkok kec. Marga Sekampung Lampung Timur terkait data pasangan yang bercerai di luar pengadilan, diperoleh data mengenai sepuluh pasangan suami istri yang mengalami perceraian tanpa melalui jalur hukum atau putusan pengadilan. Perceraian ini terjadi karena berbagai faktor, antara lain ekonomi, perselingkuhan, perselisihan, ketidakcocokan, hingga salah satu pasangan pergi meninggalkan rumah tanpa kabar. adapun data nya sebagai berikut:⁴


Tabel 4.4
Jumlah Pasangan yang Bercerai tanpa Putusan Pengadilan

No.	Suami Usia	Istri Usia	Usia Pernikahan	Alasan Perceraian	Jumlah Anak	Status Anak Setelah Perceraia
1.	Karim (27)	Dewi (25)	2,5 Tahun	Faktor Ekonomi dan Perselingkuhan	1	Anak Ikut dengan ibu
2.	Maulana (38)	Marlina (33)	7 Tahun	Perselisihan dan Faktor Ekonomi	2	Ikut dengan keluarga Ayah
3.	Rudi (20)	Wilda (19)	2 Tahun	Faktor Ekonomi	1	Ikut Keluarga dari Ayah
4.	Zakaria (39)	Marfuah (35)	6 Tahun	Faktor Ekonomi	1	Ikut dengan ibu
5.	Santo (32)	Meri (29)	6 Tahun	Tidak ada kecocokan lagi dan sering bertengkar	2	Ikut dengan ibu dan beranggapan ibu mampu
6.	Wahyu (40)	Maryam (35)	8 Tahun	Perselingkuhan	2	Ikut dengan ibu
7.	Agus (45)	Dian (42)	10 Tahun	Pergi dari Rumah Tanpa Kabar	3	Ikut dengan Ibu dan beranggapan ibu mampu
8.	Ridwan	Nilah	2 Tahun	Tidak ada	1	Ikut dengan

⁴ 'Wawancara Pak Sahri Arifin Selaku Sekretari Desa Bungkok'.

No.	Suami Usia	Istri Usia	Usia Pernikahan	Alasan Perceraian	Jumlah Anak	Status Anak Setelah Perceraian
	(27)	(26)		kecocokan lagi		keluarga ibu dan beranggapan ibu serta keluarga dari pihak ibu mampu
9.	Sofyan (45)	Dina (41)	8 Tahun	Tidak ada kecocokan lagi	3	Ikut dengan ayah dan ibu
10.	Joni (27)	Neneng (26)	3 tahun	Tidak ada kecocokn dan sering bertengkar	1	Ikut dengan ibu

Berdasarkan data dan hasil wawancara bahwasanya usia pernikahan pasangan dapat di kelompokkan dalam grafik sebagai berikut:



Berdasarkan Tabel usia pernikahan pasangan dapat diklasifikasikan ke dalam tiga kelompok, yaitu 1–5 tahun, 6–10 tahun, dan lebih dari 10 tahun. Hasil pengelompokan menunjukkan bahwa sebagian besar pasangan berada pada rentang usia pernikahan 6–10 tahun, dengan jumlah sebanyak 5 pasangan. Kelompok usia pernikahan 1–5 tahun berada di urutan kedua, yaitu

sebanyak 4 pasangan. Sementara itu, hanya 1 pasangan yang telah menikah lebih dari 10 tahun.

Dari hasil ini dapat disimpulkan bahwa mayoritas responden merupakan pasangan yang berada dalam tahap awal hingga menengah usia pernikahan, yang mencerminkan dinamika pernikahan pada fase-fase awal kehidupan berkeluarga. Dari data tersebut juga bahwasanya rata-rata berusia 25-40. Dan yang menjalani pernikahan paling cepat 2 Tahun dan yang paling lama 10 tahun.

Dari sepuluh kasus perceraian tersebut, faktor ekonomi menjadi alasan yang memicu perpisahan, diikuti oleh perselingkuhan, ketidakcocokan, dan perselisihan berkepanjangan. Beberapa pasangan mengalami tekanan finansial yang mengganggu keharmonisan rumah tangga, sementara yang lain menghadapi masalah kepercayaan dan komunikasi yang buruk.

Dalam kehidupan berkeluarga, pernikahan merupakan ikatan yang diharapkan dapat berjalan langgeng. Namun, tak jarang sebuah pernikahan harus berakhir dengan perceraian, yang tentunya bukanlah pilihan yang mudah. Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, khususnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perceraian hanya bisa dilakukan apabila terdapat alasan yang sah menurut hukum.⁵ Faktor Ekonomi muncul sebagai alasan terbesar terjadinya perceraian. Lebih dari separuh pasangan mengalami ketegangan dalam rumah tangga akibat ketidakmampuan memenuhi kebutuhan finansial. Masalah

⁵ 'Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan'.

ekonomi ini tidak hanya berdiri sendiri, tetapi sering kali menjadi pemicu munculnya konflik lain seperti perselingkuhan, pertengkaran, hingga ketidakcocokan dalam menjalani kehidupan berumah tangga. Tekanan finansial yang terus berlangsung akhirnya membuat banyak pasangan merasa tidak mampu lagi mempertahankan hubungan, sehingga memilih untuk berpisah. Dengan demikian, faktor ekonomi menjadi penyebab utama dari retaknya sebagian besar rumah tangga dalam kasus yang dicatat.

Berdasarkan data yang tersedia dari 10 pasangan yang bercerai, diketahui bahwa sebagian besar anak-anak hasil perceraian diasuh oleh pihak ibu. Dari total 17 anak yang tercatat, sebanyak 10 anak diasuh oleh ibu, 3 anak diasuh oleh keluarga atau pihak ayah, 1 anak di asuh oleh nenek dari ibu dan 3 anak diasuh secara bersama-sama oleh ayah dan ibu.

C. Pemenuhan Hak Nafkah Pendidikan Anak dalam Pasangan yang Bercerai

Terjadinya perceraian tentu menimbulkan konsekuensi yang harus diterima dan dijalankan oleh pasangan yang bercerai. Salah satu konsekuensi ini berhubungan dengan anak hasil dari perkawinan yang sah secara hukum. Hal ini termuat secara tegas dalam beberapa peraturan di Indonesia yaitu UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, kompilasi hukum islam dan hukum islam itu sendiri. Dimana seharusnya ketika pernikahannya dilakukan secara sah menurut hukum maka perceraianya pun harus sah secara hukum.⁶ Namun

⁶ Ahmad Nurofik and others, 'PEMENUHAN HAK ANAK PASCA PERCERAIAN PERSPEKTIF TENTANG PERLINDUNGAN ANAK (Studi Kasus Di Desa Kendaldoyong Kecamatan Petarukan Kabupaten Pematang)', 2.4 (2024), 1012–24.

karena dalam penelitian ini perceraianya dilakukan diluar pengadilan yang hanya dianggap sah secara hukum islam, maka peneliti melihat bagaimana pemenuhan nafkah sesuai ketentuan hukum islam.

Diantara kewajiban orang tua terhadap anaknya adalah memberikan nafkah. Kedua orang tua terutama ayah memberikan jaminan nafkah terhadap anaknya baik berupa kebutuhan biaya pendidikan, pakaian, tempat tinggal, kesehatan, maupun kebutuhan lainnya, dari anak berada dalam kandungan hingga sampai anak dewasa atau bisa memenuhi kebutuhannya sendiri. Meskipun kedua orang tua si anak telah bercerai tanpa putusan pengadilan maupun dengan putusan pengadilan, kewajiban seorang ayah harus tetap dilaksanakan.⁷ Realitanya, masih ditemukan beberapa masyarakat yang tidak mengindahkan peraturan-peraturan yang dibuat oleh pemerintah. Salah satunya masyarakat Desa Bungkok Kec. Marga Sekampung Lampung Timur yang masih melakukan perceraian diluar pengadilan agama dan tidak melakukan pemenuhan nafkah terhadap anak setelah terjadinya perceraian dalam rumah tangganya.

Berdasarkan hasil penelitian dengan mengumpulkan data Kasus Perceraian yang terjadi di Desa Bungkok kec. Marga Sekampung Kabupaten Lampung Timur ada sekitar 17 Pasangan yang bercerai dan 11 yang melakukan perceraian di luar Persidangan tanpa putusan Pengadilan. Dari ke 17 pasang tersebut pernikahannya secara sah dan mempunyai buku nikah. Hal

⁷ Eni Putri Sari, 'Pemenuhan Hak Nafkah Anak Akibat Perceraian Di Kecamatan Ulu Talo Kabupaten Seluma Perspektif Hukum Islam', *Qiyas : Jurnal Hukum Islam Dan Peradilan*, 7.1 (2022), 19–27 <<https://doi.org/10.29300/qys.v7i1.6612>>.

ini sesuai dengan Hasil Wawancara Sekertaris Desa yaitu Bapak Sahri Arifin mengatakan:

Sesuai yang ada dalam data di Desa Bungkok bahwa yang termasuk cerai hidup ada 17 pasang Sudah termasuk 11 pasang suami istri yang perceraianya tanpa putusan pengadilan. Kami pihak desa selalu mencatat dan menuangkannya dalam data statistic desa bahwa siapa saja yang menikah secara sah namun perceraainya tidak sah dengan mengetahui setiap pasangan suami istri yang sudah berpisah tersebut karena setiap kali ada permasalahan dalam rumah tangga, pasti pihak keluarga meminta bantuan kepada kami untuk membantu pihak keluarga dalam mencari solusi terhadap permasalahan yang dihadapi pihak keluarga. Kamipun sebagai pihak desa selalu memberikan arahan kepada keluarga yang bermasalah agar dapat menyelesaikan permasalahan terkait hubungan suami istri yang sudah tidak bisa dipertahankan tersebut agar kiranya dapat diselesaikan dihadapan sidang pengadilan supaya ada hak-hak yang nantinya harus dipenuhi setelah perceraian itu tidak terabaikan. Namun kebanyakan masyarakat menolak untuk mengurus perceraian dipengadilan dengan alasan tidak adanya biaya dan tidak mau repot.⁸

Dari pernyataan sekretaris desa tersebut, peneliti kemudian melihat dan mengamati bagaimana keadaan pihak keluarga setelah berpisah, dan barulah peneliti menemukan bahwa setelah terjadinya perceraian tanpa putusan pengadilan tersebut, banyak anak-anak yang tinggal bersama ibunya. Kemudian peneliti melakukan wawancara terhadap pihak-pihak terkait seperti kedua orang tua yang bercerai dan sebagian anak-anak yang tidak memperoleh nafkah tersebut. Dari hasil wawancara, peneliti menemukan fakta bahwa pemenuhan nafkah anak setelah perceraian tanpa putusan Pengadilan itu tidak terpenuhi secara maksimal. Dimana ada mantan suami yang memberikan nafkah kepada anak tapi tidak sampai pada batas waktu anak membutuhkan

⁸ 'Wawancara Pak Sahri Arifin Selaku Sekretari Desa Bungkok'.

nafkah, ada seorang ayah yang tidak memberikan nafkah sama sekali dan ada juga seorang ayah yang memberikan nafkah namun tidak mencukupi untuk kebutuhan anak sehari-hari serta ada seorang ibu yang pergi meninggalkan begitu saja tanpa memberikan kasih sayangnya terhadap anak.

Berikut data diri informan sekaligus orang tua yang melakukan perceraian tanpa putusan pengadilan dan tidak melakukan kewajibannya sebagai orang tua yaitu menafkahi anak-anak yang peneliti wawancara untuk mendapatkan data berupa informasi mengenai pemenuhan nafkah anak setelah perceraian di luar Pengadilan di Desa Bungkok Kec. Marga Sekampung Lampung Timur. Peneliti membuat tabel yang berisikan nama informan agar dapat diketahui siapa saja nama mereka dengan menyamarkan nama mereka agar tidak timbul hal-hal yang tidak diinginkan. Kolom kedua peneliti mengisi dengan waktu lama pasangan suami istri tersebut berpisah, karena dari waktu tersebut peneliti dapat menentukan sejak umur berapa anak-anak tidak memperoleh nafkah dari ayahnya. Kolom ketiga dan empat yaitu berisi nama anak dan usia. Hal ini untuk dapat menentukan apakah anak yang tidak memperoleh nafkah tersebut masih termasuk anak-anak yang membutuhkan nafkah atau tidak, sebab yang dikategorikan anak dalam penelitian ini yaitu anak laki-laki dan perempuan yang masih kecil atau anak yang tidak dapat membedakan sesuatu dan belum dapat berdiri sendiri.

Kolom kelima peneliti menuangkan keterangan tentang pemenuhan nafkah baik ayah atau ibu setelah perceraian tanpa putusan pengadilan. Informasi ini dibutuhkan untuk menjawab rumusan masalah Pertama yakni

Bagaimana Pemenuhan Nafkah Pendidikan anak dalam Keluarga yang Bercerai. Setelah itu peneliti mengelompokkan alasan-alasan tersebut menjadi beberapa bagian sesuai dengan alasan yang dikemukakan oleh beberapa orang tua yang tidak memenuhi nafkah tersebut. Dalam tabel tersebut terdapat 5 pasang suami istri dan Pihak Keluarga yang di wawancara:⁹

Tabel 4.5
Data Informan dan Hasil Wawancara

No	Nama Informan	Lama Berpisah	Nama Anak	Usia	Keterangan
1.	Wahyu Maryam	1 Tahun	Nabila	7 thn	Ikut ibu dan Keluarga ibu.
2.	Maulana Marlina	4 Tahun	Arip Cika	12 thn 7 thn	Ikut keluarga dari ayah
3.	Agus Dian	2 Tahun	Zee	10 Tahun	Ikut dengan keluarga ibu dan beranggapan ibu serta keluarga dari pihak ibu mampu
4.	Marfuah Zakaria	10 Tahun	Siti	17 thn	Ikut ibu, ayah pergi karena Faktor Ekonomi
5.	Meri Santo	3 Tahun	Udin Aminah	10 thn 8 thn	Ikut ibu, tidak ada kecocokan lagi

Berikut penjelasan tentang pemenuhan nafkah anak setelah perceraian tanpa putusan pengadilan yang dianggap tidak memenuhi nafkah anak secara maksimal di Desa Bungkok Kec. Marga Sekampung Lampung Timur sesuai hasil wawancara bersama pelaku berdasarkan nama-nama informan di atas, terdapat dua kategori yaitu sebagai berikut:

⁹ 'Wawancara Dengan Pasangan Yang Bercerai Di Luar Pengadilan'.

1. Anak yang tidak pernah mendapatkan nafkah dari ayahnya setelah perceraian tanpa putusan pengadilan.

Dalam kasus ini, banyak anak-anak yang tidak memperoleh nafkah dari ayahnya ketika kedua orang tuanya memutuskan untuk berpisah, dimana anak-anak tersebut ada yang masih berada dalam kandungan hingga anak itu lahir tidak pernah mendapatkan nafkah hingga sekarang. Ada juga anak yang masih kecil dan hanya karena orang tuanya berpisah ia tidak mendapatkan nafkah dari ayahnya. Hal ini terjadi karena tidak adanya kekuatan hukum untuk menuntut seorang ayah yang tidak memberikan nafkah tersebut karena tidak melakukan perceraian secara sah dipengadilan agama. Serta ada juga pasangan yang pernikahannya tidak tercatat. Seperti hasil wawancara dari beberapa ibu rumah tangga yang mengalami kasus perceraian tanpa putusan pengadilan sehingga menjadi korban tidak mendapatkan nafkah dari mantan suaminya tersebut.¹⁰ Adapun hasil wawancaranya sebagai berikut ini:

Berdasarkan hasil wawancara ibu Mira orang tua dari ibu Maryam: anak saya tidak pernah mendapatkan nafkah dari suaminya, ketika suaminya pergi meninggalkan anak saya dengan alasan pulang ke kampung halamnya di Tangerang untuk bekerja. Lima bulan setelah suaminya anak saya meninggalkan anak saya tanpa kabar dan tidak diberikan biaya untuk makan dan lain sebagainya akhirnya anak saya ini memutuskan untuk mencari tau kabar keberadaan suaminya hingga pada akhirnya anak saya ini mendapat kabar dari pihak keluarga suaminya bahwa suaminya ini sudah menikah lagi. Hal itu membuat anak saya terpukul hingga dia sudah tidak mau lagi kembali bersama suaminya dan memutuskan untuk mencari pekerjaan agar bisa memenuhi kebutuhan hidup sehari hari dengan bekerja ikut orang di kebun. Dan sampai sekarang

¹⁰ Putra and Helen.

mantan suaminya anak saya tidak pernah memberi nafkah sepeser pun kepada anaknya.¹¹

Tak Jauh berbeda juga seperti yang di kutip dari wawancara ibu

Marfuah sebagai berikut:

ibu Marfuah mengungkapkan bahwa setelah satu bulan ditinggal oleh suaminya, hingga kini anak mereka yang bernama Siti telah berusia 17 tahun, sang ayah tidak pernah lagi memberikan nafkah. Alasan yang diberikan oleh mantan suaminya hanyalah karena faktor ekonomi. Marfuah membesarkan anaknya sendirian selama lebih dari satu dekade. Ia merasa sangat terbebani secara finansial dan emosional, namun tetap menjalani tanggung jawabnya sebagai ibu. Ia juga menyayangkan bahwa tidak adanya proses hukum membuat ia dan anaknya tidak memiliki kekuatan hukum untuk menuntut kewajiban dari mantan suaminya.¹²

Pernyataan Ibu Mira dan Ibu Marfuah juga hampir sama dengan

pernyataan ibu Dian sebagai berikut:

Berdasarkan wawancara, diketahui bahwa setelah perceraian, anak dari Ibu Dian tinggal bersama keluarga ibunya. Pihak ayah beranggapan bahwa karena keluarga ibu tergolong mampu secara ekonomi, maka tidak perlu lagi memberikan nafkah. Akibatnya, anak yang masih berusia 10 tahun tidak mendapatkan nafkah dari ayahnya. Hal ini menjadi bukti bahwa adanya anggapan keliru dalam masyarakat bahwa tanggung jawab nafkah dapat berpindah begitu saja.¹³

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Dian, diperoleh keterangan bahwa setelah perceraian, anak yang masih berusia 10 tahun diasuh dan tinggal bersama keluarga besar dari pihak ibu. Sejak saat itu, mantan suami tidak lagi memberikan nafkah untuk kebutuhan anak, baik berupa kebutuhan pokok sehari-hari maupun dukungan finansial lainnya. bu

¹¹ 'Wawancara Dengan Ibu Mira Warga Desa Bungkok'.

¹² 'Wawancara Dengan Ibu Marfuah Warga Desa Bungkok'.

¹³ 'Wawancara Dengan Ibu Dian Warga Desa Bungkok.'

Nilah menjelaskan bahwa mantan suaminya beranggapan bahwa karena keluarga dari pihak ibu tergolong mampu secara ekonomi, maka kewajiban untuk memberikan nafkah kepada anak dianggap tidak lagi menjadi tanggung jawabnya. Padahal, menurut penuturan Ibu Nilah, tidak pernah ada kesepakatan, baik secara resmi maupun tidak resmi, yang membebaskan ayah dari kewajiban tersebut. Situasi ini mencerminkan adanya pemahaman keliru dalam masyarakat, yaitu anggapan bahwa tanggung jawab nafkah anak dapat berpindah begitu saja kepada keluarga ibu hanya karena faktor kemampuan ekonomi.

Hal tersebut tentu tidak memiliki dasar hukum, mengingat dalam ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan, ayah tetap berkewajiban memberikan nafkah kepada anaknya pasca perceraian. Dalam kondisi ini, keluarga pihak ibu sepenuhnya menanggung seluruh kebutuhan anak, tanpa ada kontribusi dari pihak ayah. Ini menjadi salah satu contoh nyata lemahnya pemenuhan hak nafkah anak akibat kesalahpahaman tentang pembagian tanggung jawab setelah perceraian.

2. Nafkah di berikan namun tidak mencukupi Kebutuhan Anak

Dalam islam, pemberian nafkah tidak ditentukan berapa jumlahnya, hanya saja sesuai kesanggupan seorang ayah. Mengenai hal ini,¹⁴ pemenuhan nafkah anak di Desa Bungkok kecamatan Marga Sekampung setelah perceraian tanpa putusan pengadilan, masih ada orang tua yang sadar akan tanggung jawabnya sebagai seorang ayah meskipun telah

¹⁴ Samsul Bahri, 'Kewajiban Nafkah Dalam Keluarga (Studi Komparatif Hukum Islam Dan Undang – Undang Di Indonesia Terhadap Istri Yang Mencari Nafkah)', *Jurnal Hukum Dan Hukum Islam*, 11.1 (2024), 63–80.

bercerai. Ini sesuai dengan hasil wawancara seorang ibu yang mengalami perceraian tanpa putusan pengadilan.

Hasil wawancara ibu Meri: saya dan suami berpisah karena sudah merasa tidak cocok lagi karena sering bertengkar. Saya ditalaq oleh suami ketika saat saya dan suami bertengkar. Kami punya anak 2 yaitu 1 laki-laki atas nama Udin dan 1 Anak Perempuan atas nama Aminah, saat itu dia berumur 7 dan 5 tahun. Setelah saya dan suami berpisah, suami saya masih sering memberikan uang untuk mereka dengan jumlah tidak menentu, adakalanya Rp 500.000 setiap bulan, atau bahkan kurang dari itu. Tapi uang sejumlah itu tidak cukup untuk anak saya yang sedang sekolah. Apa lagi sekarang sudah berusia 10 dan 8 tahun dan si Udin sebentar lagi masuk SMP, jadi uang yang diberikan tidak cukup. Adapun saya hanya bekerja sebagai petani dimana penghasilan jika Panen saja, harian juga ya saya bantu-bantu tetangga dan itu hanya cukup untuk makan sehari-hari.¹⁵

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat dikatakan bahwa, pemberian nafkah oleh mantan suaminya ibu Meri itu sudah termasuk sesuai ketentuan syariat, karena tidak ada suatu ketentuan yang menetapkan ukuran terhadap pemberian nafkah. Namun meskipun demikian, jangan sampai nafkah yang diberikan malah tidak mencukupi kebutuhan anak yang sedang menuntut ilmu tersebut. sehingga membuat anak merasa terganggu dengan kurangnya nafkah yang diberikan dan membuat anak tidak focus dalam menuntut ilmu Seperti yang di jelaskan di KHI Pasal 80 ayat (4): “Biaya pemeliharaan dan pendidikan anak menjadi tanggung jawab ayah...”.¹⁶

¹⁵ *Wawancara Dengan Ibu Meri Warga Desa Bungkok.*

¹⁶ ‘Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 80 Ayat (4): “Biaya Pemeliharaan Dan Pendidikan Anak Menjadi Tanggung Jawab Ayah...”’.

D. Faktor Pendukung dan Penghambat Pemenuhan Nafkah Anak

1. Faktor Pendukung

a. Kesadaran Ayah sebagai Kepala Keluarga

Dari Hasil Penelitian menunjukkan bahwa masih terdapat ayah yang memiliki kesadaran tinggi akan tanggung jawabnya terhadap anak, meskipun telah bercerai. Hal ini bisa terjadi meskipun perceraian tidak melalui proses hukum formal atau tidak sepenuhnya terselesaikan dalam pengadilan. Kunci dari keberlanjutan pemenuhan nafkah dan perhatian ini adalah adanya komunikasi yang baik antara orang tua dan kesadaran pribadi dari ayah mengenai pentingnya peran mereka sebagai penyedia nafkah.

Dalam konteks keluarga pasca-cerai, komunikasi yang tetap terjalin dengan baik antara ibu dan ayah anak adalah faktor penting. Kesadaran dan tanggung jawab moral sering kali memotivasi ayah untuk terus memberikan nafkah, meskipun mereka tidak lagi tinggal bersama keluarga tersebut. Ini bisa terjadi melalui berbagai bentuk dukungan, seperti pengiriman uang secara rutin untuk memenuhi kebutuhan anak-anak, serta kunjungan yang bertujuan untuk menjaga hubungan emosional antara ayah dan anak.¹⁷

Pengiriman uang secara teratur, baik dalam bentuk uang saku atau untuk kebutuhan sekolah, menunjukkan bahwa ayah tetap menganggap penting untuk memberikan yang terbaik bagi anak-

¹⁷ Nurkholila, 'Kewajiban Orang Tua Terhadap Nafkah Anak Pasca Perceraian', 0, 2016, 1-23.

anaknya meskipun hubungan mereka sudah tidak seperti dulu. Kunjungan langsung juga menjadi salah satu cara untuk membuktikan bahwa perhatian ayah tidak terbatas pada materi, tetapi juga pada aspek emosional. Dalam hal ini, komunikasi yang baik sangat penting agar ayah dan ibu bisa berkoordinasi mengenai kebutuhan anak-anak.

Hasil Wawancara ibu Dina: Alhamdulillah, walaupun kami cerai secara biasa, mantan suami saya tetap ngasih uang buat anak-anak. Biasanya seminggu sekali atau pas anak butuh sekolah. Kadang sedikit, tapi saya bersyukur dia masih peduli.¹⁸

Dari kutipan diatas dilihat bahwa meskipun ayah tidak tinggal bersama anak-anak, ia tetap menjalankan tanggung jawabnya dengan memberikan uang secara teratur, yang seringkali disesuaikan dengan kebutuhan anak-anak seperti untuk biaya sekolah. Ini menunjukkan adanya bentuk perhatian dan komunikasi rutin antara ayah dan ibu untuk memastikan nafkah tetap diberikan. Hal ini tidak hanya mencerminkan kesadaran ayah akan tanggung jawabnya, tetapi juga menunjukkan bahwa komunikasi yang baik antar orang tua sangat penting dalam menjaga kesejahteraan anak-anak pasca perceraian.¹⁹

b. Keterlibatan Keluarga Besar

Keterlibatan keluarga besar tidak hanya memberikan dukungan langsung kepada anak-anak, tetapi juga membantu mengurangi dampak emosional yang bisa ditimbulkan akibat perceraian. Dalam

¹⁸ 'Wawancara Dengan Ibu Dina Warga Desa Bungkok'.

¹⁹ Sofia Gussevi, Ira Novianty, and Pebi Supiana, 'Implementasi Putusan Pengadilan Agama Purwakarta Mengenai Kewajiban Ayah Atas Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian', *Muttaqien; Indonesian Journal of Multidisciplinary Islamic Studies*, 4.1 (2023), 29–46 <<https://doi.org/10.52593/mtq.04.1.03>>.

banyak kasus, anggota keluarga seperti kakek dan nenek memiliki peran yang sangat kuat dalam memberikan kasih sayang yang konstan dan stabilitas dalam kehidupan anak-anak. Mereka bisa memberikan nasihat, mendengarkan perasaan anak, atau bahkan memberikan bantuan materi berupa uang atau barang kebutuhan lainnya. Selain itu, paman dan bibi dapat membantu dalam hal sosial, seperti mengajak anak-anak beraktivitas atau memberikan mereka kesempatan untuk bersosialisasi.

Tidak hanya dalam konteks bantuan materi, kehadiran anggota keluarga besar juga berfungsi untuk menjaga rasa keterhubungan dan memastikan anak-anak merasa bagian dari keluarga besar yang mendukung mereka, meskipun kedua orang tua sudah tidak tinggal bersama. Kehadiran mereka dalam kehidupan anak-anak membantu mereka melihat bahwa meskipun perceraian terjadi, mereka tetap memiliki ikatan keluarga yang kuat.

Hasil wawancara ibu Dina: "Meskipun kami sudah berpisah, keluarga besar, terutama orang tua saya dan mantan suami saya, sangat membantu. Orang tua saya sering mengajak anak-anak untuk menghabiskan waktu bersama mereka di rumah. Mereka juga memberikan dukungan moral kepada anak-anak saya agar mereka tidak merasa kehilangan kasih sayang. Bahkan kakek dan nenek dari pihak ayah sering datang membawa hadiah atau sekedar mengajak anak-anak jalan-jalan."²⁰

Dari wawancara ini dapat terlihat bahwa kakek dan nenek dari kedua belah pihak tetap menjaga hubungan baik dengan cucu mereka

²⁰ 'Wawancara Dengan Ibu Dina Warga Desa Bungkok'.

meskipun orang tua mereka sudah cerai. Keterlibatan mereka membantu anak-anak merasa tidak terlupakan dan tetap memiliki hubungan dengan keluarga besar. Dalam hal ini, peran keluarga besar sangat penting dalam menjaga keseimbangan emosional dan sosial anak-anak pasca perceraian.

Berdasarkan Penjelasan di atas bahwasanya Faktor pendukung seperti ayah dan keluarga besar berperan krusial dalam keberlangsungan kesejahteraan anak-anak pasca perceraian. Kombinasi antara kesadaran individu (ayah) dan dukungan sosial (keluarga besar) menciptakan lingkungan yang relatif stabil dan mendukung bagi anak. Kedua ini memperlihatkan bahwa meskipun struktur keluarga berubah, peran dan tanggung jawab terhadap anak tetap dapat dijalankan dengan efektif melalui komunikasi, kerja sama, dan perhatian berkelanjutan.

2. Faktor Penghambat

Pemenuhan nafkah anak setelah perceraian di luar pengadilan pada kasus yang diangkat oleh peneliti bahwa banyak anak yang menjadi korban tidak terpenuhinya nafkah setelah perceraian.²¹ Hasil penelitian dari keseluruhan responden yang penulis wawancara menjelaskan bahwa mantan suami tidak lagi melaksanakan tanggung jawabnya untuk memenuhi nafkah anak dan istri setelah terjadi perceraian. Sehingga tanggung jawab untuk menafkahi anak-anak mereka menjadi beban yang

²¹ Ratasya Maharani, 'ANALISIS FAKTOR PENGHAMBAT HAK NAFKAH ANAK PASCA PERCERAIAN KEDUA ORANG TUA', 2023, 0–49.

ditanggung oleh istri. Sikap mantan suami yang tidak melaksanakan tanggung jawab pemenuhan terhadap nafkah anak setelah perceraian tersebut pada dasarnya merupakan pengingkaran secara terang dan jelas terhadap perintah Perundang undangan dan hukum islam yang mengatur tentang kewajiban suami untuk memberikan nafkah terhadap anak-anak dan istri pasca perceraian.

Berdasarkan penjelasan responden dari hasil wawancara yang penulis lakukan di Desa Bungkok Kec. Marga Sekampung Lampung Timur bahwa alasan mantan suami tidak memberikan nafkah bagi anak dan mantan istrinya pada dasarnya karena adanya beberapa hambatan.

Berikut ini penulis akan uraikan faktor penghambat pemenuhan nafkah anak setelah perceraian yang terjadi diluar pengadilan di Desa Bungkok Kec. Marga Sekampung Lampung Timur berdasarkan hasil wawancara, diantaranya yaitu:

a. Anggapan bahwa istri mampu menafkahi anak-anak

Pada dasarnya anggapan bahwa istri mampu menafkahi anak-anak setelah bercerai dengan suami itu hanyalah sebuah alasan dari mantan suami yang pada kenyataanya mereka yang tidak ingin bertanggung jawab terhadap anak-anak mereka. Karena sesungguhnya, meskipun istri mampu menafkahi anak-anak itu tidak dapat menghilangkan kewajiban seorang ayah dalam hal nafkah. Seperti kasus yang terjadi di Desa Bungkok Kec. Marga Sekampung Lampung Timur. Seperti hasil wawancara dari responden sebagai berikut:

Hasil wawancara bu Dian: Mantan suami saya memang tidak memberikan nafkah kepada anak saya sejak saya dan mantan suami memutuskan untuk berpisah, alasannya si karena dia yakin saja bahwa biaya hidup anak saya pasti bisa dipenuhi oleh saya itu, kan lagi pula katanya saya itu punya usaha. Dan saya tahu juga kalau nafkah itu bukan hanya tanggungan saya sendiri tapi juga tanggung jawab saya sebagai ibunya.²²

Berdasarkan hasil wawancara diatas, bahwa latar belakang istri mampu dan berkecukupan menjadi salah satu alasan tidak berjalannya dengan baik pemenuhan nafkah anak setelah terjadinya perceraian. Adanya usaha yang dibuat oleh istri membuat suami tidak terlalu khawatir jika tidak memberikan uang untuk anaknya. Namun hal demikian tidak disadari oleh suami bahwa meskipun istri mempunyai usaha dan mampu menafkahi anak, hal itu tetap membuat istri akan merasa kesulitan, sebab dari beberapa alasan responden di atas bahwa istri mempunyai usaha kecil-kecilan dan gaji sendiri itu sulit dilakukan karena seorang istri yang perannya seharusnya menjaga dan mendidik anak dirumah tetapi karena adanya suatu pekerjaan dimana ia harus banting tulang mencari nafkah membuat anak merasa terabaikan, hal ini bukan hanya membuat anak tidak mendapatkan nafkah dari ayahnya, tetapi juga membuat anak tidak mendapatkan nafkah non materi seperti kasih sayang dari kedua orang tuanya.

Kewajiban ayah memberikan nafkah berdasarkan kemampuan merupakan kewajiban bagi orang tua, terutama ayah yang memiliki tanggung jawab terhadap anak-anaknya, sekurang-kurangnya sampai

²² 'Wawancara Dengan Ibu Dian Warga Desa Bungkok.'

anak tersebut dewasa dan mampu mengurus dirinya sendiri. Jika praktik pemenuhan hak anak usai perceraian tidak dilaksanakan dengan baik sehingga pihak yang seharusnya dinafkahi menjadi terlantar, akan mengakibatkan tidak sedikit anak-anak yang terlantar tanpa nafkah dan kasih sayang dari seorang ayah.²³

Oleh karenanya pasangan yang akan menikah sebaiknya memahami terlebih dahulu kewajiban masing-masing individu baik sebagai seorang suami, istri ataupun sebagai orang tua, sehingga implementasi hak-hak yang seharusnya didapatkan oleh anak dapat dipenuhi baik sebelum ataupun setelah terjadinya perceraian. Jika memang harus terjadi perceraian sebaiknya dilakukan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh undang-undang yakni di depan sidang pengadilan, agar kemudharatan yang ditimbulkan bisa diminimalisir. Dalam kaidah fikih dikatakan bahwa kemudharatan haruslah dihilangkan.

b. Ayah tidak memiliki kesadaran atas tanggung jawab

Salah satu persoalan utama yang sering muncul pasca perceraian adalah kurangnya kesadaran dari sebagian ayah dalam menjalankan tanggung jawabnya terhadap anak-anak, khususnya dalam hal memberikan nafkah. Tidak sedikit ayah yang menganggap bahwa setelah perceraian, urusan pemenuhan kebutuhan anak sepenuhnya menjadi tanggung jawab mantan istri, terlebih jika istri

²³ M.H Ade Aprillia, Dr. Zulfiani, S.H., M.H, Enny Mirfa, S.H., 'Faktor Penyebab Tidak Terlaksananya Pemenuhan Hak Nafkah Anak Oleh Orang Tua', Volume 6,.

terlihat mampu secara ekonomi. Padahal, tanggung jawab ayah terhadap anak tidak serta merta hilang begitu saja setelah terjadi perceraian.²⁴

Kurangnya kesadaran ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor, di antaranya rendahnya pemahaman tentang kewajiban sebagai orang tua, penghindaran tanggung jawab secara sengaja, atau adanya pembenaran pribadi bahwa mantan istri “lebih mampu” secara finansial. Namun alasan-alasan tersebut tetap tidak dapat dibenarkan, karena secara hukum maupun agama, kewajiban memberi nafkah tetap melekat pada ayah hingga anak mampu berdiri sendiri.²⁵

Akibat dari tidak adanya kesadaran ini, anak seringkali menjadi korban. Mereka tidak hanya kehilangan perhatian dan kasih sayang dari sosok ayah, tetapi juga hak dasarnya untuk hidup layak secara ekonomi. Beban yang seharusnya dibagi menjadi berat sebelah, karena seluruh kebutuhan harus ditanggung oleh ibu seorang diri. Dalam kondisi ini, tidak jarang ibu juga harus mengorbankan waktu dan perannya dalam mendidik anak demi mencukupi kebutuhan hidup, sehingga perhatian terhadap anak menjadi berkurang.

Hasil wawancara ibu Meri: Sejak bercerai, mantan suami saya tidak pernah lagi menanyakan kabar anak, apalagi memberi nafkah. Di tambah lagi anak saya sering

²⁴ Abdurrahman Adi Saputera and Masniyati, ‘Analisis Terhadap Kelalaian Pemenuhan Nafkah Anak Pasca Putusan Pengadilan Agama Gorontalo’, *Tamaddun Journal of Islamic Studies*, 2.1 (2023), 1–22 <<http://journal.scimadly.com/index.php/tajis>>.

²⁵ D. Rahmawati, ‘(2020). Pemahaman Masyarakat Terhadap Perceraian Di Luar Pengadilan Dalam Perspektif Hukum Islam. *Jurnal Al-Adalah*, 15(1), 100–115.’

bertanya kenapa ayahnya tidak pernah datang atau telepon lagi. Saya tidak tahu harus jawab apa.²⁶

Dari Hasil Wawancara tersebut menunjukkan bahwa ketiadaan kesadaran dari pihak ayah bukan hanya berdampak pada aspek ekonomi, tetapi juga pada psikologis anak. Anak merasa ditinggalkan, tidak dianggap, dan bisa tumbuh dengan luka emosional yang mendalam.

Fenomena ini menunjukkan bahwa masih banyak ayah yang gagal memahami esensi peran mereka pasca perceraian. Tanggung jawab terhadap anak bukan hanya soal keberadaan fisik atau hubungan formal suami-istri, tetapi juga komitmen moral dan legal yang tidak boleh terputus begitu saja. Oleh karena itu, penting adanya edukasi yang menyeluruh mengenai hak dan kewajiban orang tua, baik dari aspek hukum negara maupun nilai-nilai agama, agar kesadaran ini tertanam sebelum maupun setelah pernikahan.

c. Hambatan Ekonomi

Pada kasus pemenuhan nafkah anak yang terabaikan di Desa Bungkok Kec. Marga Sekampung Lampung Timur tersebut, disebabkan karena ketidak mampuan seorang ayah dalam memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri sehingga untuk memenuhi kebutuhan anaknya pun tidak bisa dipenuhi. Seperti hasil wawancara dari responden berikut:

²⁶ *Wawancara Dengan Ibu Meri Warga Desa Bungkok.*

Hasil wawancara bu Marfuah: mantan suami saya tidak memberikan nafkah kepada anak-anak saya karena katanya penghasilannya semakin hari semakin menurun, sebab hanya buruh tani yang kadang kerja kadang tidak. Adapun penghasilan tidak tetap kadang seminggu kerja kadang juga tidak itu yang menyebabkan mantan suami saya tidak memberikan nafkah terhadap anak nya.²⁷

Dari hasil wawancara tersebut mengindikasikan bahwa ketidakmampuan ekonomi kerap dijadikan alasan utama untuk tidak memenuhi kewajiban sebagai ayah. Padahal, dalam konteks sosial dan hukum, tanggung jawab terhadap nafkah anak tidak bisa serta-merta gugur karena keterbatasan ekonomi.

Ekonomi, sebagai ilmu yang mempelajari cara manusia memenuhi kebutuhannya dengan sumber daya terbatas, seharusnya mendorong individu untuk mencari alternatif atau strategi lain agar tetap dapat memenuhi tanggung jawab dasar terhadap anak. Dalam hal ini, meskipun Pak Zakaria berprofesi sebagai buruh tani dengan penghasilan tidak menentu, seharusnya tetap ada upaya, sekecil apapun, untuk memberikan nafkah bagi anak-anaknya, walau hanya sebesar Rp1.000 atau Rp2.000 per hari.

Dari sisi moral dan tanggung jawab sosial, seorang ayah tetap memiliki kewajiban untuk memperjuangkan kelangsungan hidup dan masa depan anaknya.²⁸ Hambatan ekonomi bukanlah justifikasi sah untuk mengabaikan tanggung jawab tersebut. Terlebih lagi, tidak ada upaya dari pihak ayah untuk mencari alternatif pekerjaan tambahan,

²⁷ 'Wawancara Dengan Ibu Marfuah Warga Desa Bungkok'.

²⁸ Dian Ayu Safitri, 'TANGGUNG JAWAB ORANGTUA ATAS NAFKAH ANAK PASCA PERCERAIAN', 4.01 (2024), 34–56.

memanfaatkan potensi lokal (misalnya berjualan kecil-kecilan, kerja serabutan, atau jasa lainnya), atau menyusun strategi pengelolaan pendapatan agar tetap dapat menafkahi anak meskipun dalam jumlah terbatas. Secara normatif, dalam hukum Islam maupun hukum negara (Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan), disebutkan bahwa meskipun orang tua telah bercerai, ayah tetap wajib memberikan biaya pemeliharaan dan pendidikan anak. Maka dari itu, alasan ekonomi tidak bisa dijadikan tameng untuk menghindari kewajiban tersebut.²⁹

- d. Komunikasi yang tidak baik antara mantan suami dan mantan istri setelah Perceraian

Salah satu kendala besar dalam pemenuhan hak-hak anak setelah perceraian adalah komunikasi yang tidak berjalan dengan baik antara mantan suami dan istri. Komunikasi yang tidak lancar ini dapat menghambat berbagai hal penting, mulai dari pembagian tanggung jawab pengasuhan, perencanaan keuangan untuk anak, hingga pengambilan keputusan terkait masa depan anak.

Komunikasi yang terputus atau bahkan diwarnai konflik dapat membuat hubungan antara mantan pasangan semakin renggang, sehingga berdampak pada anak yang seharusnya tetap mendapatkan perhatian dan kerja sama dari kedua orang tuanya. Dalam banyak

²⁹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 41.

kasus, komunikasi yang buruk justru dijadikan alasan bagi salah satu pihak, biasanya ayah, untuk lepas tangan dari tanggung jawabnya.

Hasil Wawancara dari ibu Maryam Saya sudah coba hubungi mantan suami untuk membahas soal biaya sekolah anak kami apalagi anak saya ini kan udah SD kelas 3 tapi dia tidak pernah balas pesan.. Dulu waktu awal-awal bercerai dia masih ada kirim uang walaupun ga banyak, meskipun tidak banyak. Tapi sekarang sudah sama sekali tidak ada. Mau komunikasi saja susah, apalagi berharap dia ingat tanggung jawabnya.³⁰

Dari Hasil Wawancara tersebut memperlihatkan bahwa komunikasi yang terputus menjadi salah satu alasan tidak terpenuhinya hak anak, terutama nafkah. Padahal, jika komunikasi tetap dibangun secara sehat dan terbuka, keputusan bersama bisa tetap diambil demi kepentingan anak.

Berdasarkan keseluruhan hasil wawancara yang penulis uraikan di atas bahwa dapat dikatakan Salah satu faktor paling mendasar dan paling kuat yang menjadi penghambat dalam pemenuhan nafkah anak pasca perceraian adalah kurangnya kesadaran dari pihak ayah terhadap tanggung jawabnya sebagai orang tua. Dalam banyak kasus, tanggung jawab ayah untuk memberikan nafkah seolah-olah terhenti bersamaan dengan berakhirnya ikatan pernikahan. Padahal, secara hukum maupun agama, tanggung jawab terhadap anak tidak berakhir begitu saja setelah perceraian. Anak tetap memiliki hak atas nafkah, perhatian, dan kasih sayang dari kedua orang tuanya, termasuk dari ayah.

³⁰ 'Wawancara Dengan Ibu Maryam Warga Desa Bungkok'.

Fenomena ini tercermin jelas dalam wawancara dengan ibu Meri, yang menyampaikan bahwa sejak bercerai, mantan suaminya tidak hanya berhenti memberikan nafkah, tetapi juga tidak pernah menanyakan kabar anak mereka. Bahkan sang anak pun sering kali bertanya mengapa ayahnya tidak pernah datang atau menghubungi lagi. Ini menunjukkan bahwa ketidaksadaran seorang ayah tidak hanya berdampak pada aspek finansial, tetapi juga menyebabkan luka emosional yang mendalam pada anak.

Kurangnya kesadaran ini sering kali dilandasi oleh pemahaman yang keliru atau bahkan pembenaran diri. Banyak ayah beranggapan bahwa karena mantan istri terlihat mampu atau memiliki pekerjaan, maka urusan pemenuhan kebutuhan anak sepenuhnya menjadi tanggung jawab mantan istri. Padahal, seberapa pun mampu seorang ibu, kewajiban ayah tidak bisa begitu saja diabaikan. Kewajiban ini bersifat tetap, dan idealnya dijalankan hingga anak cukup dewasa dan mampu hidup mandiri. Lebih jauh lagi, ketika kesadaran ini tidak ada, maka tidak akan ada pula inisiatif dari ayah untuk mengatasi hambatan lain seperti kendala ekonomi atau buruknya komunikasi dengan mantan pasangan. Bahkan dalam kondisi sulit sekalipun, seorang ayah yang memiliki kesadaran tanggung jawab pasti akan berupaya, sekecil apapun, untuk tetap hadir dalam pemenuhan kebutuhan anaknya.

Dengan demikian, faktor kurangnya kesadaran ayah inilah yang menjadi akar dari persoalan tidak terpenuhinya nafkah anak. Untuk itu,

sangat penting adanya edukasi berkelanjutan tentang hak dan kewajiban orang tua, baik dari sisi hukum, agama, maupun nilai moral, agar tidak ada lagi anak yang menjadi korban dari ketidaksadaran dan kelalaian orang tuanya sendiri.³¹

E. Dampak Perceraian di Luar Sidang Pengadilan terhadap Hak Nafkah Anak

Berdasarkan hasil wawancara dan data yang diperoleh di lapangan, terlihat bahwa perceraian yang tidak dilakukan melalui proses hukum resmi berdampak signifikan terhadap hak-hak anak, khususnya dalam hal pemberian nafkah. Tidak adanya putusan pengadilan menyebabkan ketiadaan dasar hukum yang mengikat bagi pihak ayah untuk menunaikan kewajiban memberikan nafkah kepada anak.

Dalam konteks hukum nasional, sebagaimana tercantum dalam Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan bahwa “Ayah tetap berkewajiban untuk menanggung biaya pemeliharaan dan pendidikan anak walaupun perceraian telah terjadi.” Namun, jika perceraian tidak tercatat secara hukum, maka ketentuan ini sulit untuk ditegakkan. Hal ini menjadi tantangan besar dalam upaya perlindungan anak.³²

Perceraian yang terjadi tanpa melalui jalur hukum yang sah dapat menimbulkan dampak serius, baik bagi anak-anak maupun bagi pengasuh,

³¹ ‘Indonesia. (1991). Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.’

³² ‘Pasal 41 Huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974’.

terutama ibu atau keluarga besar ibu. Tanpa keputusan resmi yang mengatur hak dan kewajiban kedua belah pihak, hak-hak anak, terutama nafkah, sering kali terabaikan. Dalam kondisi seperti ini, anak-anak menjadi korban dari ketidakjelasan status hukum yang seharusnya melindungi mereka.³³

Adapun Dampak pasca Perceraian orang tua yaitu:

1. Dampak Terhadap Anak

a. Tidak Terpenuhinya Hak Nafkah Anak secara Hukum

Perceraian yang dilakukan tanpa melalui jalur hukum menyebabkan tidak adanya keputusan resmi yang menetapkan hak dan kewajiban masing-masing pihak. Dalam konteks nafkah anak, ketiadaan keputusan hukum ini berarti tidak ada dasar yang kuat untuk menuntut pemberian nafkah dari ayah kepada anak. Ibu atau wali anak yang mengasuh sering kali tidak memiliki kekuatan hukum untuk mengajukan tuntutan nafkah, karena tidak ada bukti bahwa perceraian benar-benar telah terjadi secara sah.

Padahal, secara normatif, hukum Islam maupun hukum nasional menetapkan bahwa ayah tetap berkewajiban memberi nafkah kepada anak, meskipun telah bercerai. Dalam QS. Al-Baqarah ayat 233 ditegaskan bahwa tanggung jawab ayah untuk memberikan nafkah dan pakaian kepada anaknya adalah kewajiban yang tidak gugur akibat

³³ Hayati Vivi, 'Dampak Yuridis Perceraian Di Luar Pengadilan', *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, 2015.

perceraian. Namun, ketentuan ini menjadi sulit untuk ditegakkan apabila tidak ada legalitas perceraian yang diakui negara.³⁴

b. Dampak Ekonomi terhadap Anak

Secara ekonomi, dampak perceraian ini sangat terasa. Tanpa nafkah yang seharusnya diberikan oleh ayah, anak-anak sering kali kesulitan untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka, seperti pendidikan, kesehatan, dan makanan. Keterbatasan ekonomi ini bahkan bisa berujung pada kemiskinan ekstrem, yang menghalangi anak-anak untuk meraih potensi mereka. Pendidikan, yang merupakan salah satu hak dasar anak, bisa terhambat, mengurangi kesempatan mereka untuk tumbuh dan berkembang dengan baik.

c. Dampak Psikologis Anak

Secara psikologis, anak-anak sering kali merasakan trauma akibat perpisahan orang tua yang tidak diakui secara resmi. Mereka bisa merasa bingung, cemas, dan kehilangan rasa aman yang biasanya datang dari stabilitas keluarga. Rasa kehilangan ini dapat berlanjut dalam bentuk penurunan kepercayaan diri dan ketidakmampuan dalam mengelola perasaan mereka. Anak-anak juga bisa merasa tidak diinginkan atau bahkan terlantar, yang memengaruhi perkembangan emosional mereka. Seperti Wawancara dari ibu meri, Adapun hasil wawncaranya sebagai berikut:

³⁴ Amir Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, 'Hukum Perdata Islam Di Indonesia, Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam Dan Fikih, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Sampai KHI, Cet. Ke-III Arta: Fajar Interpratama, 2006), Hal 293.'

Hasil wawancara ibu Meri: iya ini anak saya yang pertama si Udin, nakal nya minta ampun di bilang kurang kasih sayang si iya dari bapaknya tapi dari saya sendiri ya enggak karena saya selalu memperhatikan dia tapi ya itu mungkin perceraian saya sama ayahnya ini juga berdampak buat dia.³⁵

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Meri, dapat dilihat bahwa anak pertama mereka, Udin, mengalami masalah perilaku yang sering dianggap sebagai bentuk kenakalan. Ibu Meri mengungkapkan bahwa meskipun ia selalu berusaha memberikan perhatian penuh kepada Udin, ada kemungkinan bahwa perceraian antara dirinya dan suaminya memiliki dampak yang signifikan terhadap perkembangan psikologis Anak.

Secara psikologis, perceraian orang tua sering kali menyebabkan ketidakstabilan emosional pada anak-anak. Mereka dapat merasa kehilangan rasa aman yang biasanya datang dari keluarga yang utuh. Perasaan ini dapat mengarah pada penurunan kepercayaan diri dan kesulitan dalam mengelola perasaan, yang tercermin dalam perilaku seperti kenakalan yang dialami Udin. Oleh karena itu, meskipun Ibu Meri memberikan perhatian penuh, dampak emosional akibat perceraian tetap berpengaruh pada perkembangan psikologis anak.

Secara keseluruhan, perceraian memiliki dampak signifikan pada anak-anak, dan penting untuk memberikan perhatian ekstra kepada kebutuhan emosional mereka, baik dari pihak ibu maupun ayah, agar mereka dapat mengatasi perasaan kehilangan dan

³⁵ 'Wawancara Dengan Ibu Meri Warga Desa Bungkok'.

menciptakan rasa aman yang diperlukan untuk perkembangan yang sehat.

2. Dampak terhadap Pengasuh

a. Beban Ganda

Beban ganda (*double burden*) yang dihadapi oleh perempuan, khususnya ibu, sering kali tidak hanya terbatas pada tanggung jawab domestik, tetapi juga mencakup tanggung jawab atas pengasuhan dan pembiayaan pendidikan anak.³⁶ Beban ini menciptakan ketidakadilan gender yang mendalam, yang sering kali mempengaruhi kesejahteraan fisik dan mental ibu, serta mempengaruhi hak-hak anak untuk mendapatkan pendidikan yang layak.

Dalam banyak keluarga, perempuan (ibu) masih memegang peran dominan dalam pekerjaan domestik dan pengasuhan anak. Di sisi lain, dengan meningkatnya tuntutan untuk bekerja guna mendukung ekonomi keluarga, perempuan sering kali terjebak dalam beban ganda, yaitu mengurus pekerjaan rumah tangga dan anak-anak, serta bekerja di luar rumah untuk memenuhi kebutuhan finansial keluarga. Hal ini menempatkan perempuan dalam posisi yang sangat berat, karena mereka harus membagi perhatian dan waktu antara keluarga dan pekerjaan. Seperti hasil wawancara sebagai berikut:³⁷

³⁶ Yelly Elanda and Azizah Alie, 'Perempuan Dan Perangkap Kemiskinan Di Kelurahan Wonokusumo Kota Surabaya', *Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 12.3 (2023), 518–29 <<https://doi.org/10.23887/jish.v12i3.67009>>.

³⁷ Muhammad Akram, Muh. Idris, and Finsa Adhi Pratama, 'Dampak Perceraian Di Luar Pengadilan Terhadap Anak Perspektif Hifz Al-Nasl (Suatu Penelitian Di Kota Kendari)', *KALOSARA: Family Law Review*, 2023 <<https://doi.org/10.31332/kalosara.v2i2.5240>>.

Hasil wawancara ibu Dian: ya, saya ini bekerja menjaga warung untuk memenuhi kebutuhan anak saya. Kalau bukan saya, siapa lagi yang akan membiayainya? Kalau dibilang capek, ya memang capek, tapi demi menafkahi anak, saya harus tetap bekerja. Apalagi ayahnya sudah tidak lagi menanggung biaya anak. Mau tidak mau, semua tanggung jawab itu sekarang ada di saya.³⁸

Tak jauh berbeda juga dengan seperti yang di kutip dari wawancara ibu marfuah sebagai berikut:

Hasil wawancara bu marfuah: saya juga di sini sebagai ibu rumah tangga sekaligus kepala rumah tangga karena ya setelah saya bercerai dengan mantan suami saya, saya yang membiayai anak saya mana lagi anak saya ini sudah besar sudah SMK kelas 2 biaya nya semakin hari semakin bertambah jadi saya mau ga mau harus bekerja agar anak saya berkecukupan.³⁹

Berdasarkan hasil wawancara dari ibu Dian dan ibu Marfuah Kisah keduanya menunjukkan bagaimana beban ganda menjadi kenyataan pahit yang dihadapi banyak perempuan. Mereka tidak hanya dituntut untuk menjalankan peran domestik seperti mengurus rumah dan anak, tetapi juga mencari nafkah demi keberlangsungan hidup keluarga. Ketimpangan ini mencerminkan masih kuatnya ketidakadilan gender, di mana perempuan kerap kali harus menanggung tanggung jawab lebih besar tanpa dukungan yang seimbang dari pasangan atau struktur sosial.

Beban ini tidak hanya berdampak pada fisik dan mental para ibu, tetapi juga berpotensi mempengaruhi hak anak untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Ketika tanggung jawab terlalu berat

³⁸ 'Wawancara Dengan Ibu Dian Warga Desa Bungkok.'

³⁹ 'Wawancara Dengan Ibu Marfuah Warga Desa Bungkok'.

ditanggung seorang diri, kesejahteraan keluarga menjadi taruhannya. Perempuan seperti ibu Dian dan ibu Marfiah seolah berjuang dalam sunyi mengisi kekosongan peran yang seharusnya ditopang bersama. Realitas ini menegaskan pentingnya dukungan nyata, baik dari kebijakan pemerintah, lingkungan sosial, maupun kesadaran kolektif untuk mendorong kesetaraan gender. Perempuan yang menjadi kepala keluarga harus mendapat akses terhadap pekerjaan layak, layanan sosial, dan jaminan pendidikan untuk anak-anak mereka. Tanpa itu, mereka akan terus bergulat dengan ketidakadilan yang tidak seharusnya mereka tanggung sendirian.

b. Kemiskinan Perempuan

Dalam dinamika masyarakat modern, peran ibu sebagai kepala rumah tangga kian menonjol, terutama di tengah meningkatnya angka perceraian, kematian pasangan, atau migrasi laki-laki untuk bekerja. Ketika seorang ibu mengambil alih peran kepala keluarga, ia tidak hanya memikul tanggung jawab ekonomi, tetapi juga tanggung jawab sosial dan emosional dalam mengasuh serta mendidik anak-anak.⁴⁰

Namun, kenyataan menunjukkan bahwa banyak ibu kepala rumah tangga hidup dalam kondisi kemiskinan yang kronis. Mereka bekerja di sektor informal dengan pendapatan rendah dan tanpa perlindungan sosial. Ketika akses terhadap pendidikan, layanan kesehatan, dan pekerjaan layak terbatas, perempuan ini terperangkap

⁴⁰ Indraswari, 'Perempuan Dan Kemiskinan', *545-ID-Perempuan-Dan-Kemiskinan*, 2009.

dalam siklus kemiskinan yang sulit diputus. Kemiskinan yang dialami tidak hanya berdampak pada dirinya, tetapi juga menurun pada anak-anak mereka, membentuk rantai kemiskinan antar-generasi.

Fenomena ini tidak bisa dilepaskan dari struktur sosial yang patriarkal, di mana laki-laki masih dianggap sebagai pencari nafkah utama dan perempuan sebagai pelengkap. Ketika struktur ini goyah, dan perempuan dipaksa mengisi peran ganda, mereka tidak disiapkan oleh sistem untuk menjalankan peran tersebut secara adil.

Berdasarkan hasil penelitian dalam uraian di atas bahwa kasus pemenuhan nafkah anak setelah perceraian diluar pengadilan merupakan masalah yang perlu mendapatkan perhatian serius, sebab kasus tersebut semata-mata bukanlah persoalan hukum saja tetapi juga menyangkut masalah moral sosial dalam kehidupan masyarakat.⁴¹

Dapat disimpulkan bahwa perceraian di luar pengadilan sering kali menimbulkan kerugian yang lebih luas dari sekadar dampak pada pihak perempuan atau istri. Salah satu dimensi yang sering terlupakan adalah hak-hak anak yang seharusnya mendapatkan perhatian lebih. Dalam banyak kasus, orang tua yang bercerai di luar pengadilan, terutama pihak laki-laki atau ayah, sering kali gagal untuk memenuhi kewajiban nafkahnya, yang seharusnya menjadi tanggung jawab utama mereka. Akibatnya, nafkah anak sering kali tidak dapat dipenuhi, sehingga menambah beban ekonomi pada pihak ibu atau keluarga

⁴¹ Zakaria, '(2021). Problematika Pemenuhan Hak Anak Dalam Perceraian Tanpa Putusan Pengadilan. *Jurnal Hukum & Syariah*, 9(2), 145-160.'

besar pihak ibu. Dalam situasi ini keluarga besar pihak ibu, seperti orang tua ibu terpaksa menanggung biaya hidup anak yang seharusnya menjadi tanggung jawab ayah. Selain itu perceraian di luar pengadilan bukan hanya memberikan dampak negatif pada hubungan suami-istri, tetapi juga menambah beban pada anak-anak yang seharusnya dilindungi dan diberi nafkah oleh kedua orang tua mereka. Penegakan hukum yang lebih kuat dan edukasi tentang pentingnya kewajiban nafkah dalam perceraian menjadi sangat penting, agar hak-hak anak dapat terlindungi dengan baik dan tidak bergantung pada bantuan dari pihak ketiga seperti keluarga besar atau masyarakat.

Selanjutnya Penelitian ini tak jauh berbeda dengan Amelin Heranti (2022), yang menemukan bahwa masyarakat di Desa Mandala lebih memilih perceraian di luar pengadilan, yang menyebabkan ketidakpastian mengenai tanggung jawab nafkah anak. Penelitian Muhammad Syafi'i (2011) juga mendukung temuan ini, menyoroti bahwa perceraian yang tidak dilakukan melalui jalur hukum mengakibatkan mantan suami tidak menunaikan kewajiban nafkah.⁴² Terakhir, Abdur Rahman Adi Saputera dan Helen Hasan (2023) menunjukkan bahwa di Desa Tunggulo, banyak ayah yang mengabaikan kewajiban nafkah mereka, dengan alasan yang berkaitan dengan tekanan dari keluarga dan kondisi ekonomi yang sulit.⁴³

⁴² Syafi'i.

⁴³ Putra and Helen.

Sedangkan Penelitian terdapat perbedaan yaitu memperdalam pemahaman tentang dampak perceraian di luar pengadilan dengan fokus khusus pada nafkah pendidikan anak. Penelitian ini dilakukan di Desa Bungkok, Kecamatan Marga Sekampung, Kabupaten Lampung Timur. Dalam Penelitian ini juga menyoroti bagaimana perceraian di luar pengadilan menciptakan ketidakpastian hukum dan mengancam pemenuhan hak-hak anak, terutama hak atas pendidikan. Penelitian ini juga menyoroti faktor-faktor yang mendorong perceraian di luar pengadilan di Desa Bungkok, seperti biaya pengadilan yang mahal, prosedur yang rumit, nilai budaya yang menganggap perceraian sebagai aib, kondisi ekonomi yang sulit, dan jarak ke pengadilan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil Penelitian mengenai Pola Pemberian Nafkah Pendidikan Anak Pada Perceraian di Luar Pengadilan di Desa Bungkok Kecamatan Marga Sekampung Lampung Timur, maka dapat di ambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pemenuhan nafkah pendidikan anak pasca perceraian di luar pengadilan di Desa Bungkok belum terpenuhi secara optimal. Banyak ayah tidak memberikan nafkah sama sekali atau hanya memberikan dalam jumlah yang tidak mencukupi. Kondisi ini diperparah oleh fakta bahwa perceraian dilakukan tanpa putusan resmi dari pengadilan agama, sehingga tidak ada dasar hukum yang dapat memaksa pihak ayah untuk memenuhi kewajiban tersebut.
2. Faktor pendukung pemenuhan nafkah pendidikan anak adalah adanya kesadaran individu dari ayah tentang tanggung jawab moral dan agama terhadap anak-anaknya meskipun telah bercerai. Hal ini terjadi pada beberapa kasus di mana ayah tetap memberikan nafkah secara rutin meskipun jumlahnya tidak besar. Serta Faktor penghambat pemenuhan nafkah pendidikan anak antara lain: (a) anggapan bahwa ibu sudah cukup mampu menafkahi anak, (b) Ayah tidak memiliki kesadaran atas tanggung jawab, (c) Hambatan Ekonomi dimana hambatan tersebut menjadi alasan seorang ayah melepas tanggung jawabnya, serta (d) komunikasi yang

tidak baik antara mantan istri dan mantan suami hal ini juga yang menjadi faktor penghambat nafkah tidak terpenuhi.

3. Dampak dari tidak terpenuhinya nafkah pendidikan anak meliputi terbatasnya akses anak terhadap pendidikan yang layak, terganggunya psikologis anak, dan meningkatnya beban tanggung jawab pada pihak ibu atau keluarga besar yang mengasuh anak. Hal ini juga menimbulkan ketimpangan dalam pengasuhan dan pemenuhan kebutuhan anak secara menyeluruh.

Di Desa Bungkok, Lampung Timur, fenomena perceraian di luar pengadilan masih menjadi isu yang signifikan. Penelitian ini mengungkapkan bahwa dari 17 pasangan yang bercerai, 11 di antaranya memilih jalur di luar pengadilan, sebuah praktik yang menimbulkan berbagai konsekuensi terutama terkait dengan hak anak.

Salah satu temuan penting adalah mengenai hak asuh anak pasca perceraian. Mayoritas anak-anak, yaitu 10 dari 17 anak yang diteliti, diasuh oleh ibu. Sementara itu, sebagian kecil diasuh oleh keluarga atau ayah, dan ada juga yang diasuh bersama oleh kedua orang tua. Hal ini menunjukkan bahwa perceraian seringkali mengubah struktur keluarga dan berdampak langsung pada pola pengasuhan anak. Pemenuhan nafkah anak juga menjadi sorotan dalam penelitian ini. Terdapat dua kategori utama terkait pemenuhan nafkah: anak yang tidak pernah mendapatkan nafkah, anak yang mendapatkan nafkah namun tidak mencukupi Faktor-faktor seperti kesadaran ayah, komunikasi yang baik antara orang tua, dan

tanggung jawab moral memainkan peran penting dalam pemenuhan nafkah anak.

Secara keseluruhan, penelitian ini menegaskan bahwa perceraian di luar pengadilan memiliki dampak negatif terhadap pemenuhan hak-hak anak, terutama hak nafkah. Hal ini menyoroti pentingnya kesadaran hukum dan perlunya upaya untuk memastikan bahwa hak-hak anak tetap terpenuhi meskipun orang tua telah bercerai.

Setiap penelitian tentu memiliki keterbatasan yang tidak dapat dihindari, begitu pula dengan penelitian ini. Peneliti menyadari bahwa dalam proses pelaksanaan dan penyusunan skripsi ini, terdapat beberapa hal yang menjadi kendala dan keterbatasan yang memengaruhi hasil penelitian, baik dari segi ruang lingkup, metode, maupun akses terhadap data.

Pertama, penelitian ini hanya difokuskan pada masyarakat di Desa Bungkok, Kecamatan Marga Sekampung, Kabupaten Lampung Timur. Hal ini menjadikan ruang lingkup penelitian menjadi terbatas secara geografis dan sosiokultural. Oleh karena itu, hasil temuan dalam penelitian ini belum dapat digeneralisasikan untuk masyarakat di wilayah lain yang memiliki kondisi sosial, budaya, dan ekonomi yang berbeda.

Kedua, keterbatasan jumlah informan juga menjadi kendala tersendiri. Karena perceraian di luar pengadilan bersifat sensitif dan menyangkut masalah pribadi keluarga, tidak semua pasangan yang mengalami perceraian bersedia menjadi narasumber. Peneliti hanya

berhasil mewawancarai beberapa pasangan dan keluarga yang bersedia terbuka terhadap informasi yang berkaitan dengan pemenuhan nafkah pendidikan anak. Hal ini berdampak pada variasi dan kelengkapan data yang diperoleh.

Ketiga, metode pengumpulan data yang dominan menggunakan wawancara juga menjadi tantangan tersendiri. Validitas data sangat bergantung pada sejauh mana informan memberikan informasi secara jujur, terbuka, dan lengkap. Dalam beberapa kasus, informan cenderung menyampaikan informasi secara terbatas karena alasan privasi atau tekanan emosional.

Keempat, akses terhadap data resmi dari lembaga pemerintah maupun institusi hukum menjadi terbatas, mengingat objek penelitian ini berfokus pada perceraian yang tidak dilakukan melalui jalur hukum resmi. Tidak adanya dokumen pengadilan atau catatan administratif yang sah menyebabkan sulitnya mendapatkan data yang akurat dan terverifikasi.

Kelima, keterbatasan waktu juga menjadi salah satu kendala dalam penelitian ini. Peneliti tidak memiliki cukup waktu untuk melakukan observasi lanjutan atau studi longitudinal terhadap dampak jangka panjang dari tidak terpenuhinya nafkah pendidikan anak. Dengan waktu yang tersedia, peneliti hanya dapat menggali data dalam periode dan intensitas yang terbatas.

Meskipun demikian, peneliti tetap berusaha semaksimal mungkin untuk menjaga objektivitas dan keakuratan data, serta menyajikan hasil

penelitian secara sistematis dan sesuai dengan kaidah ilmiah. Diharapkan, penelitian ini tetap dapat memberikan kontribusi yang berarti dalam pengembangan kajian hukum keluarga Islam, khususnya dalam konteks pemenuhan hak anak pasca perceraian di luar pengadilan.

B. Saran

1. Bagi masyarakat Desa Bungkok, penting untuk meningkatkan kesadaran hukum, khususnya terkait dengan prosedur perceraian yang sah secara hukum negara agar hak-hak anak dapat dijamin secara hukum. Sosialisasi mengenai kewajiban orang tua pasca perceraian perlu ditingkatkan.
2. Bagi pemerintah desa dan lembaga keagamaan setempat, disarankan untuk lebih aktif memberikan edukasi hukum keluarga Islam serta membentuk forum konsultasi keluarga yang dapat menjadi tempat mediasi dan penyuluhan sebelum dan sesudah perceraian terjadi.
3. Bagi instansi terkait seperti KUA dan Pengadilan Agama, diharapkan untuk melakukan pendekatan yang lebih responsif kepada masyarakat desa melalui program penyuluhan hukum, dan memberikan kemudahan prosedural serta pendampingan hukum bagi masyarakat yang ingin mengajukan perceraian secara resmi.
4. Bagi ayah yang telah bercerai, penting untuk tetap menjalankan kewajiban memberikan nafkah pendidikan bagi anak-anaknya sesuai dengan ajaran Islam dan peraturan perundang-undangan, sebagai bentuk tanggung jawab moral, sosial, dan spiritual.

5. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk melakukan kajian lebih luas dengan melibatkan lebih banyak responden dan desa lain untuk melihat pola-pola yang lebih umum serta upaya strategis yang bisa diterapkan untuk mengatasi persoalan pemenuhan hak anak pasca perceraian di luar pengadilan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulah Pakarti, Muhammad Husni, Diana Farid, Iffah Fathiah, and Kemal Al Kautsar Mabru, 'Perlindungan Hak Anak Dalam Perceraian Menurut Hukum Keluarga Islam', *Usroh: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 2023 <<https://doi.org/10.19109/ujhki.v7i2.18902>>
- Abu Bakar Malik bin Sayyid Salim, *Shahih Fikih Sunnah*, (Jakarta: Pustaka azzam, 2007)
- Ade Aprillia, Dr. Zulfiani, S.H., M.H, Enny Mirfa, S.H., M.H, 'FAKTOR PENYEBAB TIDAK TERLAKSANANYA PEMENUHAN HAK NAFKAH ANAK OLEH ORANG TUA', Volume 6,
- Akram, Muhammad, Muh. Idris, and Finsa Adhi Pratama, 'Dampak Perceraian Di Luar Pengadilan Terhadap Anak Perspektif Hifz Al-Nasl (Suatu Penelitian Di Kota Kendari)', *KALOSARA: Family Law Review*, 2023 <<https://doi.org/10.31332/kalosara.v2i2.5240>>
- Al-Qur'an Al-Karim Dan Terjemahannya Dengan Transliterasi*, Departemen Agama RI (Semarang: PT. Karya Toha Putra)
- Amelin Heranti, Amelin Heranti, 'Dampak Perceraian Di Luar Pengadilan Terhadap Hak Nafkah Anak (Studi Kasus Di Desa Mendala Kecamatan Sirampog)', *Khuluqiyya: Jurnal Kajian Hukum Dan Studi Islam*, 04.1 (2022), 18–49 <<https://doi.org/10.56593/khuluqiyya.v4i1.77>>
- Andriansyah, Rangga, 'Pemenuhan Hak Anak Pasca Perceraian Di Luar Pengadilan Agama Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Hukum Islam (Studi Kasus Di Dusun Kubang Sari Desa Curugreja Kecamatan Sukasari Kabupaten Subang)', *Journal GEEJ*, 2023
- 'Badilag'
- Bahri, Samsul, 'Kewajiban Nafkah Dalam Keluarga (Studi Komparatif Hukum Islam Dan Undang – Undang Di Indonesia Terhadap Istri Yang Mencari Nafkah)', *Jurnal Hukum Dan Hukum Islam*, 11.1 (2024), 63–80
- Bungin, Burhan, *Metode Penelitian Kualitatif Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, Dan Ilmu Sosial* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007)
- 'Bungkuk Marga Sekampung Lampung Timur Wikipedia Bahasa Indonesia'
- Burhan Ashafa, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Rineka Cipta, 2013)
- 'Departemen Agama Republik Indonesia, Al - Qur'an Dan Terjemahnya (Jakarta: Cv. Karindo, 2002), h., 108'

Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan R.I, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi II, Cet. VII* (Jakarta: Balai Pustaka, 1996)

Effendi, Masri Singarimbun dan Sofian, *Metode Penelitian Survey* (Jakarta: LP3ES, 1989)

Elanda, Yelly, and Azizah Alie, 'Perempuan Dan Perangkap Kemiskinan Di Kelurahan Wonokusumo Kota Surabaya', *Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 12.3 (2023), 518–29 <<https://doi.org/10.23887/jish.v12i3.67009>>

Fitri, Anissa Nur, Agus Wahyudi Riana, and Muhammad Fedryansyah, 'Perlindungan Hak-Hak Anak Dalam Upaya Peningkatan Kesejahteraan Anak', *Prosiding Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2015 <<https://doi.org/10.24198/jppm.v2i1.13235>>

Gussevi, Sofia, Ira Novianty, and Pebi Supiana, 'Implementasi Putusan Pengadilan Agama Purwakarta Mengenai Kewajiban Ayah Atas Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian', *Muttaqien; Indonesian Journal of Multidisciplinary Islamic Studies*, 4.1 (2023), 29–46 <<https://doi.org/10.52593/mtq.04.1.03>>

Hayati, V., 'Dampak Yuridis Perceraian Di Luar Pengadilan', *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, 10.2 (2015), h.220

Hifni, Mohommad, 'Hak Asuh Pasca Perceraian Suami Istri Dalam Perspektif Hukum Islam'

'Indonesia. (1991). Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.'

Indraswari, 'Perempuan Dan Kemiskinan', *545-ID-Perempuan-Dan-Kemiskinan*, 2009

Jahar, Saiful Millah dan Asep Saepudin, *Dualisme Hukum Perkawinan Islam Di Indonesiae*, ed. by Amzah ((Jakarta, 2019)

Khair, Umul, 'Pelaksanaan Hak Asuh Anak Setelah Terjadinya Perceraian', *JCH (Jurnal Cendekia Hukum)*, 5.2 (2020), 291 <<https://doi.org/10.33760/jch.v5i2.231>>

'Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 80 Ayat (4): "Biaya Pemeliharaan Dan Pendidikan Anak Menjadi Tanggung Jawab Ayah..."'

Kurniati, Esti, 'Perlindungan Hak Anak Pasca Perceraian Orang Tua Authentica', Vol.1 No.1 (2018)

Maharani, Ratasya, 'Analisis Faktor Penghambat Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian Kedua Orang Tua', 2023, 0–49

- Maulana, *Wawancara Dengan Suami Yang Melakukan Cerai Desa*, 2024
- Monografi Desa Bungkok Kec. Marga Sekampung Lampung Timur*, 2025
- Nurkholila, 'Kewajiban Orang Tua Terhadap Nafkah Anak Pasca Perceraian', 0, 2016, 1–23
- Nurofik, Ahmad, Alamat Jalan, Irian Jaya, and Universitas Hasyim, 'PEMENUHAN HAK ANAK PASCA PERCERAIAN PERSPEKTIF TENTANG PERLINDUNGAN ANAK (Studi Kasus Di Desa Kendaldoyong Kecamatan Petarukan Kabupaten Pemalang)', 2.4 (2024), 1012–24
- Nyoto, Nyoto, Budi Kisworo, Rifanto Bin Ridwan, and Hasep Saputra, 'Pemenuhan Hak Anak Pasca Perceraian Orang Tua', *Jurnal Darussalam: Jurnal Pendidikan, Komunikasi Dan Pemikiran Hukum Islam*, 11.2 (2020), 479 <<https://doi.org/10.30739/darussalam.v11i2.626>>
- 'Pasal 12, UU RI No. 35 Tahun 2014, Tentang Perubahan UU RI No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak'
- 'Pasal 4 UU No. 23 Tahun 2002'
- 'Pasal 41 Huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974'
- 'Pasal 6, UU RI No. 35 Tahun 2014, Tentang Perubahan UU RI No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.'
- 'Pasal 6 UU No. 23 Tahun 2002'
- Prof. Dr, Jamaluddin, SH, M.Hum, and M.Hum Nanda Amalia, SH, *HUKUM PERKAWINAN* (Sulawesi: Unimal Press, 2016), XI <<https://doi.org/10.1088/1751-8113/44/8/085201>>
- Putra, ARAS, and H H Helen, 'Pemenuhan Nafkah Anak Setelah Perceraian Di Luar Pengadilan (Studi Kasus Di Desa Tunggulo Kecamatan Limboto Barat)', *Jurnal Al Himayah*, 7.2 (2023), 1–21
- Qurrata'aini, *Praktik Pemenuhan Hak Anak Pasca Perceraian Di Luar Pengadilan Agama (Studi Kasus Masyarakat Minang Di Nagari Tanjung Bonai)*, *Repository.Uinjkt.Ac.Id*, 2022
- Rahmawati, D., '(2020). Pemahaman Masyarakat Terhadap Perceraian Di Luar Pengadilan Dalam Perspektif Hukum Islam. *Jurnal Al-Adalah*, 15(1), 100–115.'
- Safitri, Dian Ayu, 'Tanggung Jawab Orangtua Atas Nafkah Anak Pasca Perceraian', 4.01 (2024), 34–56

- Saputera, Abdurrahman Adi, and Masniyati, 'Analisis Terhadap Kelalaian Pemenuhan Nafkah Anak Pasca Putusan Pengadilan Agama Gorontalo', *Tamaddun Journal of Islamic Studies*, 2.1 (2023), 1–22 <<http://journal.scimadly.com/index.php/tajis>>
- Sari, Eni Putri, 'Pemenuhan Hak Nafkah Anak Akibat Perceraian Di Kecamatan Ulu Talo Kabupaten Seluma Perspektif Hukum Islam', *Qiyas : Jurnal Hukum Islam Dan Peradilan*, 7.1 (2022), 19–27 <<https://doi.org/10.29300/qys.v7i1.6612>>
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2014)
- Syafi'i, Muhammad, 'Perceraian Di Luar Sidang Pengadilan Dan Dampaknya Terhadap Pelaksanaan Nafkah Anak (Studi Kasus Di Kecamatan Bangkinang Seberang)', 2011
- Syamsiar, Hasmawaty, and Muhammad Ikhsan, 'Kontribusi Keluarga Dalam Pendidikan Anak Korban Perceraian Di Kota Ternate', *ETNOHISTORI: Jurnal Ilmiah Kebudayaan*, VIII.2 (2021), 57–65
- Tarigan, Amir Nuruddin dan Azhari Akmal, 'Hukum Perdata Islam Di Indonesia, Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam Dan Fikih, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Sampai KHI, Cet. Ke-III Arta: Fajar Interpretama, 2006), Hal 293.'
- Ubrotto, Suryo, *Metodelogi Pendidikan Sekolah Rineka Cipta* (Jakarta, 2003)
- 'Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan'
- 'Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak'
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 39*
- Vivi, Hayati, 'Dampak Yuridis Perceraian Di Luar Pengadilan', *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, 2015
- Wati, Nurliza, 'Perceraian Secara Adat (Cerai Dusun)', *Jurnal Socius: Journal of Sociology Research and Education*, 2018 <<https://doi.org/10.24036/scs.v4i1.20>>
- 'Wawancara Dengan Ibu Dewi Warga Desa Bungbuk'
- 'Wawancara Dengan Ibu Dian Warga Desa Bungbuk.'
- 'Wawancara Dengan Ibu Dina Warga Desa Bungbuk'

‘Wawancara Dengan Ibu Dina Warga Desa Bungkuk’

‘Wawancara Dengan Ibu Marfuah Warga Desa Bungkuk’

Wawancara Dengan Ibu Meri Warga Desa Bungkuk, 2025

‘Wawancara Dengan Ibu Meri Warga Desa Bungkuk’

‘Wawancara Dengan Ibu Mira Warga Desa Bungkuk’

‘Wawancara Dengan Pasangan Yang Bercerai Di Luar Pengadilan’

‘Wawancara Pak Sahri Arifin Selaku Sekretari Desa Bungkuk’

Yusuf, ‘Wawancara Selaku Tokoh Adat Di Desa Bungkuk Kec. Marga Sekampung Lampung Timur’, 2025

Zakaria, ‘(2021). Problematika Pemenuhan Hak Anak Dalam Perceraian Tanpa Putusan Pengadilan. *Jurnal Hukum & Syariah*, 9(2), 145-160.’

LAMPIRAN-LAMPIRAN



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website www.metrouniv.ac.id; email: syariah.iainmetro@gmail.com

Nomor : B.0198/In.28.2/D1/PP.00.9/3/2024

Metro, 1 Maret 2024

Lampiran: -

Perihal : **Pembimbing Skripsi**

Kepada Yth:

Prof. Dr. Mufliha Wijayati, M. S. I

di - Metro

Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dalam rangka membantu mahasiswa dalam penyusunan Proposal dan Skripsi, maka Bapak/Ibu ditunjuk sebagai Pembimbing Skripsi mahasiswa :

Nama : Pidia Nurmala
NPM : 2102011012
Fakultas : Syariah
Jurusan : Ahwal Syakhsiyyah
Judul : POLA NAFKAH PENDIDIKAN ANAK PADA PERCERAIAN DI LUAR
PENGADILAN (STUDI KASUS DESA BUNGKUK KEC. MARGA SEKAMPUNG
LAMPUNG TIMUR)

Dengan ketentuan :

1. Membimbing mahasiswa sejak penyusunan Proposal sampai selesai Skripsi.
2. Pembimbing mengoreksi Proposal, out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi.
3. Bimbingan Proposal terdiri dari : A). Latar Belakang Masalah, B). Rumusan Masalah, C). Tujuan dan Manfaat Penelitian, D). Penelitian Relevan, E). Landasan Teori, F). Metode Penelitian, G). Outline, H). Rancangan Waktu Penelitian.
4. Membimbing revisi Proposal pasca seminar.
5. Membimbing APD dan menyetujuinya.
6. Membimbing penulisan laporan hasil penelitian dengan format pelaporan sesuai jenis penelitian berdasarkan pedoman penulisan karya ilmiah mahasiswa yang diterbitkan oleh LPPM
7. Mengoreksi kelengkapan berkas Skripsi secara keseluruhan sebelum dimunaqsyahkan.
8. Memastikan kevalidan data penelitian kepada informan/Lembaga tempat penelitian (jika penelitian lapangan).
9. Waktu penyelesaian Skripsi maksimal 4 (empat) semester sejak SK bimbingan dikeluarkan.
10. Diwajibkan memperhatikan jumlah besaran plagiarisme dengan ambang batas maksimal 25 %, sesuai Surat Edaran Rektor IAIN Metro No.017 tahun 2020.
11. Banyaknya halaman Skripsi antara 40 s/d 70 halaman dengan ketentuan :
 - a. Pendahuluan ± 2/6 bagian.
 - b. Isi ± 3/6 bagian.
 - c. Penutup ± 1/6 bagian.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

An Dekan
Wakil Dekan
Bidang Akademik dan Kelembagaan,

Elfa Murdiana



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
UNIT PERPUSTAKAAN**

NPP: 1807062F0000001

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp (0725) 41507; Faks (0725) 47296; Website: digilib.metrouniv.ac.id; pustaka.iaim@metrouniv.ac.id

**SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA
Nomor : P-156/In.28/S/U.1/OT.01/04/2025**

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :

Nama : PIDIA NURMALA
NPM : 2102011012
Fakultas / Jurusan : Syari'ah / Hukum Keluarga Islam

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2024/2025 dengan nomor anggota 2102011012

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas administrasi Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Metro, 17 April 2025
Kepala Perpustakaan



[Handwritten Signature]
Dr. As'ad S. Ag., S. Hum., M.H., C.Me.
NIP. 19750505 200112 1 002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

SURAT KETERANGAN UJI KESAMAAN (SIMILARITY CHECK)

No.B-300/In.28.2/J-AS/PP.00.9/4/2025

Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah) dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Pidia Nurmala
NPM : 2102011012
Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
Jenis Dokumen : Skripsi
Pembimbing : 1. Dr. Mufliha Wijayati, M.S.I.
2.
Judul : POLA NAFKAH PENDIDIKAN ANAK PADA PERCERAIAN DI LUAR
PENGADILAN (STUDI DI DESA BUNGKUK KEC. MARGA
SEKAMPUNG LAMPUNG TIMUR)

Karya ilmiah yang bersangkutan dengan judul di atas, telah melalui proses uji kesamaan (*similarity check*) menggunakan aplikasi *Turnitin*, dengan hasil persentase kesamaan : **14 %**

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Metro, 08 April 2025

Ketua Program Studi
Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah),



Nancy Dafa Oktora, M.Sy.
NIP. 198610082019032009



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296;
Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iaimetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : PIDIA NURMALA
NPM : 210201012

Fakultas/Jurusan : Syariah/ AS
Semester/TA : VII/ 2025

No	Hari/ Tanggal	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
1).	16/2024 /12	Apd dan Outline	
2).	11/2025 /03	Perbaiki Bab I - III - memperkaya referensi pada bab 2. - Metodologi dioperasionalkan - Bab II dibuat bagan. - Penelitian relevan lampirkan tabel	

Pembimbing,



Prof. Dr. Mufliha Wijayati, M.S.I
NIP.19790207 200604 2 001

Mahasiswa Ybs,



Pidia Nurmalia
NPM. 210201012



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296;
Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : PIDIA NURMALA
NPM : 210201012

Fakultas/Jurusan : Syariah/ AS
Semester/TA : VIII/ 2025

No	Hari/ Tanggal	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
3).	Senin 19/2024 /04	Bab IV 1. Deskripsi wilayah sesuaikan dg kebutuhan analisis 2. Data diberi makna. jangan hanya angka. 3. Analisis libatkan teori sebagai kerangka pikir	

Pembimbing,

Prof. Dr. Mufliha Wijayati, M.S.I
NIP.19790207 200604 2 001

Mahasiswa Ybs,

Pidia Nurmala
NPM. 210201012



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296;
Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iaimetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : PIDIA NURMALA
NPM : 210201012

Fakultas/Jurusan : Syariah/ AS
Semester/TA : VIII/ 2025

No	Hari/ Tanggal	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
1)	Senin 21/10/2025	Perbaiki 4/ Bab 4. 1. Tabel dinarasikan. & spasi 1. 2. Temuan dipetakan & basis wawancara. & analisis & teori hak anak pasca perceraian 3. Hubungkan situasi adat ² & mekanisme sosial yang berjalan di Desa Bungkok. 4. Hub temuan ini & hasil ² penelitian sebelumnya. & tegaskan kontribusi temuan riset ini 5. Pastikan simpulan menjawab Rumusan masalah.	

Pembimbing,

Prof. Dr. Mufliha Wijayati, M.S.I
NIP.19790207 200604 2 001

Mahasiswa Ybs,

Pidia Nurmalaf
NPM. 210201012



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iningmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296;
Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : PIDIA NURMALA
NPM : 210201012

Fakultas/Jurusan : Syariah/ AS
Semester/TA : VIII/ 2025

No	Hari/ Tanggal	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
		<ul style="list-style-type: none">- Pertajam analisis dan menampilkan data dikomentari & data lain, & teori & temuan peneliti orang lain- Strukturkan ulang pembahasan dan analisis	

Pembimbing,

Prof. Dr. Mufliha Wijayati, M.S.I
NIP.19790207 200604 2 001

Mahasiswa Ybs,

Pidia Nurmala
NPM. 210201012



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296;
Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iaimetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : PIDIA NURMALA
NPM : 210201012

Fakultas/Jurusan : Syariah/ AS
Semester/TA : VIII/ 2025

No	Hari/ Tanggal	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	5/2025 /05	Ace Bab I-V uji turnuini & daftar Mungoz	

Pembimbing,

Prof. Dr. Mufliha Wijayati, M.S.I
NIP.19790207 200604 2 001

Mahasiswa Ybs,

Pidia Nurmala
NPM. 210201012

DOKUMENTASI









RIWAYAT HIDUP



Peneliti Bernama Lengkap Pidia Nurmala, lahir di Tangerang pada tanggal 29 Juni 2002, lahir dari pasangan ayah Zainal Abidin dan ibu Eltawati dan Peneliti adalah anak pertama dari dua bersaudara dan juga harapan pertama keluarga. Saat ini Peneliti berdomisili di Desa Bungkok Kec. Marga Sekampung Lampung Timur.

Peneliti Menempuh Pendidikan di SDN Pasir Gadung 01 selama 3 tahun kemudian Pindah Ke SDN 1 Bungkok, setelah itu melanjutkan ke SMP Negeri 1 Marga Sekampung. Pendidikan Menengah atas di selesaikan di Madrasah Aliyah Tuma'ninah Yasin. Setelah lulus Peneliti melanjutkan studi kejenjang yang lebih tinggi di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Pada Prodi Hukum Keluarga Islam.

Selama masa Studi Peneliti Aktif berorganisasi termasuk berpartisipasi dalam Moot Court Community IAIN Metro yang memberikan banyak pengalaman berharga dalam kepemimpinan dan juga keterampilan selain itu juga Peneliti mengikuti Pengabdian Internasional yang diadakan di Malaysia pada tahun 2024.